



PEMERINTAH
KOTA DENPASAR

DENPASAR



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2025

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2025**

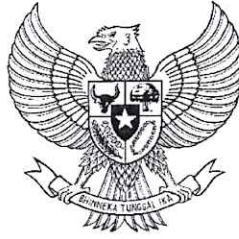
PEMERINTAH KOTA DENPASAR



**NOTA KESEPAKATAN
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2025

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2025**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR**

NOMOR : 100.3.7.1 / 3733 / NK / BPKAD / 2025
NOMOR : 100.3 / 957 / DPRD / 2025

TANGGAL : 16 JUNI 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE.
Jabatan : Walikota Denpasar
Alamat kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 1 Denpasar

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Denpasar.

2. a. Nama : I Gusti Ngurah Gede, SH.
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar
- b. Nama : Ida Bagus Yoga Adi Putra, S.H., M.Kn.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar
- c. Nama : Ir. I Wayan Mariyana Wandhira, ST., MT.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar
- d. Nama : Dr. Made Oka Cahyadi Wiguna, S.H., M.Kn
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Denpasar, 16 Juni 2025


Walikota Denpasar
Selaku,
PIHAK PERTAMA

I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE.


Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Denpasar
Selaku,
PIHAK KEDUA

I Gusti Ngurah Bede, SH.
KETUA


Ida Bagus Yoga Adi Putra, S.H., M.Kn.
WAKIL KETUA


Ir. I Wayan Mariyana Wandhira, ST., MT.
WAKIL KETUA


Dr. Made Oka Cahyadi Wiguna, S.H., M.Kn
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA).....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA.....	3
1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA	3
 BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	 9
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	9
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	10
 BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA.....	 13
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	13
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD.....	14
 BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	 33
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan	33
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	87
 BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	 91
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	91
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi,Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	163

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	172
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	172
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	183
 BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	 197
 BAB VIII PENUTUP	 203

DAFTAR TABEL

3.1 Prioritas Pembangunan Kota Denpasar dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2025 16

3.2 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan
Kota Denpasar Tahun 2025.. 31

4.1 Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2025 89

5.1 Target Perubahan Belanja Daerah Tahun 2025 170

6.1 Target Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 195

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025 menjadi dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Asumsi-asumsi dalam Perubahan KUA disesuaikan lagi sesuai dengan perkembangan-perkembangan pada saat ini. Adanya pergantian pemimpin, pelantikan pimpinan baik kepala Negara di tingkat pusat maupun kepala daerah di tingkat lokal sudah barang tentu menjadikan arah kebijakan pembangunan juga berbeda. Hal ini akan berpengaruh terhadap perubahan APBD. Pemerintah Kota Denpasar berkewajiban menyelaraskannya dengan kebijakan-kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar dan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 dalam Pasal 162 disebutkan bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 dalam Pasal 161 Ayat (2) huruf a menyatakan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Dalam Pasal 162 peraturan pemerintah tersebut juga dinyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, hal ini dapat berupa:

- a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- b. pelampauan atau tidak terealiasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau;
- c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah

Penyusunan Perubahan KUA dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada stuktur APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025, yang nantinya dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Perubahan APBD 2025 setelah ditetapkan dalam kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Denpasar dengan DPRD Kota Denpasar.

Perubahan KUA disusun senantiasa berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi maupun prinsip hukum. Prinsip ekonomi meliputi prinsip efektivitas, efisiensi dan manfaat, artinya, penyusunan Perubahan KUA diharapkan dilakukan secara cermat sehingga Perubahan KUA yang ditetapkan dapat dijalankan secara efektif sesuai tujuan dan sasaran. Sedangkan prinsip hukum yaitu prinsip tertib pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundangan sesuai azas legalitas (*governance by the law*).

Melalui Perubahan ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis Pemerintah Kota Denpasar dengan ketersediaan anggaran sesuai kewenangan otonomi yang diberikan kepada daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan disusunnya Perubahan KUA Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 adalah untuk :

1. Mensinkronkan arah kebijakan umum pembangunan di Kota Denpasar Tahun 2025 dengan perkembangan yang terjadi selama tahun anggaran berjalan.
2. Pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan APBD Tahun 2025 selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah.
3. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Denpasar atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam Perubahan RKPD Kota Denpasar Tahun 2025.
4. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
5. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar hukum penyusunan perubahan KUA sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

- (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
- (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);

- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- (15) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- (16) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

- (17) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (18) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- (19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- (20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- (21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- (22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- (23) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- (24) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- (25) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
- (26) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar (RPJMD) 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
- (27) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1);
- (28) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
- (29) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 26).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Situasi ekonomi global masih menantang, dengan pertumbuhan ekonomi yang masih lemah dan ketidakpastian yang meningkat diakibatkan ketegangan geopolitik yang terjadi oleh perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat serta konflik antara Israel dan Palestina. Amerika di bawah kepemimpinan Donald Trump mengeluarkan kebijakan tarif tinggi bagi barang import. Tarif tambahan sebesar 32% terhadap produk Tiongkok dan rencana tarif 10–20% untuk semua impor telah menciptakan ketegangan global. Indonesia, sebagai mitra dagang utama kedua negara, menghadapi dampak signifikan. Indonesia yang bergantung pada ekspor bahan baku ke Tiongkok dan AS menghadapi penurunan permintaan. Pelemahan ekonomi kedua negara juga menurunkan harga komoditas global yang berimbas pada penerimaan nasional. Tantangan dan prospek perekonomian Denpasar akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran lokal, nasional dan global.

Pada Triwulan I Tahun 2025, kondisi perekonomian Kota Denpasar menunjukkan stabilitas yang cukup terjaga, dengan indikasi pemulihan di berbagai sektor utama. Laju inflasi tercatat relatif terkendali, yakni sebesar 2,49% pada Januari dan menurun menjadi 1,70% pada Februari. Tekanan inflasi terutama berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau, penyediaan makanan dan minuman/restoran, serta sektor pendidikan dan jasa perawatan pribadi.

Selama tahun 2025, arah pembangunan ekonomi daerah ditujukan untuk menjaga momentum pemulihan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan tetap menjaga stabilitas harga, mengurangi angka kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran terbuka, serta memperkuat kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari peningkatan indeks pembangunan manusia. Upaya pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan juga

menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan, dengan mendorong pemerataan hasil pembangunan dan keadilan sosial. Selain hal tersebut, untuk menjamin sinergitas arah pembangunan yang berkelanjutan, maka kebijakan ekonomi Kota Denpasar diarahkan sejalan dengan kebijakan ekonomi Provinsi Bali Tahun 2025 dan juga kebijakan ekonomi nasional Tahun 2025.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pedoman penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota mengalami perubahan. Perubahan tersebut bertujuan untuk semakin meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan aktifitas perekonomian daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian daerah diharapkan mampu dalam mengelola keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingatnya kemampuan keuangan daerah mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara cermat meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Seiring dengan kemajuan teknologi hal ini juga menuntut daerah untuk melakukan sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahan-perubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Keberhasilan suatu daerah dalam

melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan baik.

Penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi :

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah

APBD yang direncanakan juga perlu mempedomani norma dan prinsip anggaran seperti :

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah, hal ini merupakan persyaratan utama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan tanggungjawab. Transparansi dan akuntabilitas anggaran juga menjadi instrument evaluasi pencapaian kinerja dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

2. Disiplin Anggaran, program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan
3. Keadilan Anggaran Pendapatan, pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan
4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaannya ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan

Arah kebijakan keuangan daerah terdiri asumsi dasar dalam penyusunan perubahan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian, lebih lanjut dijelaskan pada Bab IV, Bab V dan Bab VI.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Strategi kebijakan fiskal ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dengan fokus untuk mendukung transformasi ekonomi-sosial melalui penguatan SDM yang berdaya saing, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau untuk meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penguatan inklusivitas untuk menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan, melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi serta penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi, pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan pertahanan dan keamanan, ketahanan energi dan pangan, serta memperkuat nasionalisme, demokrasi dan HAM.

Indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2025 yaitu pertumbuhan ekonomi 5,1% hingga 5,5%. Proyeksi ini didukung oleh pemulihan ekonomi global dan berbagai kebijakan fiskal yang direncanakan untuk meningkatkan investasi dan konsumsi domestik. Inflasi diproyeksikan berada pada kisaran 1,5% - 3,5%, dengan fokus pada stabilitas harga pangan dan energi yang menjadi perhatian utama pemerintah. Selain itu, ditetapkan juga nilai tukar rupiah Rp15.300 hingga Rp16.000 per USD, tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,9% hingga 7,3%, harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel, lifting minyak bumi 580 ribu hingga 601 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.004 ribu hingga 1.047 ribu barel setara minyak per hari.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", maka sasaran yang harus dicapai pada tahun akhir 2025 melalui kerangka ekonomi makro, yaitu:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE): 5,3-5,6%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): 4,5-5,0%;
3. Rasio Gini: 0,379-0,382;
4. Indeks Modal Manusia (IMM): 0,56;
5. Tingkat Kemiskinan: 7,8-8,0%; dan
6. Penurunan Intensitas Emisi GRK: 38,6%.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Target indikator makro ekonomi Kota Denpasar yang ingin dicapai pada Tahun 2025, sangat membutuhkan dukungan stabilitas ekonomi nasional dan internasional serta internal Kota Denpasar.

Perubahan APBD Tahun 2025 diharapkan mampu menjabarkan prioritas-prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD dan mampu memberikan arah kebijakan dalam menangani permasalahan-permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan, ditetapkan Tema Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2025 adalah “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas SDM Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas” dengan 5 (lima) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Kesehatan
2. Sosial dan Ketenagakerjaan
3. Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan
4. Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan
5. Reformasi Birokrasi

Dari 5 (lima) prioritas pembangunan daerah Kota Denpasar dijabarkan dalam 16 (enam belas) sasaran pembangunan daerah,

dimana pada Perubahan RKPD terdapat perubahan pagu dari masing-masing prioritas tersebut yang dijabarkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1
Prioritas Pembangunan Kota Denpasar dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	190.308.526.538	375.742.682.884
			Harapan Lama Sekolah		
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	739.360.800	1.290.752.450
			Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	108.023.838.288	150.217.287.191
			Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup		
			Persentase Balita stunting		
			Persentase KLByang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin	567.155.350	954.230.000
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase TPM Memenuhi syarat	344.020.000	452.744.900
Sosial dan Ketenagakerjaan	Mengurangi kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	806.335.000	1.597.128.000
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pemenuhan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1.448.424.000	1.715.044.000
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi PPKS		1.637.025.000
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni	2.044.392.000	4.054.125.000

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
	Mengurangi pengangguran	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	697.879.600	1.335.031.600
			Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan		
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kompeten	1.256.665.000	1.161.007.000
Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	1.370.468.760	1.715.875.000
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	236.823.000	165.319.000
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan	78.205.000	74.333.000

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Presentase peningkatan jumlah produk ekraf yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui fasilitasi HAKI	4.658.042.000	5.444.733.000
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peta lokasi potensi investasi yang dimanfaatkan investor	245.472.900	148.090.950
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah investor di Kota Denpasar	271.184.000	188.925.000
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang sudah melaporkan LKPM (Laporan Koordinasi Penanaman Modal)	14.172.000	101.744.000
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi yang siap dipasarkan	438.868.000	1.591.618.000
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan	6.062.638.920	5.398.930.920

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
		Program Pengembangan Ekspor	Ekspor Bersih Perdagangan	1.039.137.500	669.709.000
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	437.268.250	310.940.000
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan rata-rata omset produk IKM/UKM yang difasilitasi	914.020.750	933.102.500
	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan	50.933.869.400	60.842.789.800
		Program Pembinaan Sejarah	Persentase Media Informasi dan DataSejarah yangbisa diakses Masyarakat	1.323.376.000	1.674.230.000
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	321.716.000	345.860.000
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pemustaka Tahun	1.303.472.000	1.059.551.600
		Program Pengarusutamaan Gender Dan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam	323.959.500	108.325.000

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
		Pemberdayaan Perempuan	Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		
Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	305.927.354.760	267.841.893.116
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	26.807.127.276	88.349.767.664
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal	52.880.340.450	66.539.198.376
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpelihara	99.248.093.000	129.020.200.000
		Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh	2.686.664.363	2.694.600.000
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	1.111.025.000	1.111.025.000

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	2.251.908.000	2.318.094.000
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	71.500.000	71.500.000
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase peningkatan kualitas air	1.822.309.950	2.894.099.950
			Persentase peningkatan kualitas udara		
			Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan		
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase pemeliharaan pohon perindang	9.137.155.000	42.191.201.500
			Persentase taman yang terpelihara		
		Program Pengendalian bahan berbahaya dan	Persentase TPS limbah b3 yang memenuhi syarat	126.800.000	114.800.000

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
		beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)			
		Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/ kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	199.185.000	120.785.000
		Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	188.829.000	239.779.000
	Optimalnya pemanfaatan teknologi	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang dikelola	75.670.904.300	88.924.617.800
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pemanfaatan Sistem inovasi Informasi layanan publik yang terintegrasi	3.540.130.000	3.947.264.000

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
	Meningkatnya inovasi daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Kepala Daerah	1.429.545.400	1.076.201.000
			Persentase Penetapan Inovasi Daerah		
	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, keindahan)	737.052.100	769.489.000
		Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.495.558.260	4.235.617.760
	Menurunnya kasus kriminalitas	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif	629.907.000	888.427.500
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan	Persentase Penurunan Konflik Sosial	2.041.710.500	1.239.030.000

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
		Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial			
	Meningkatkan ketahanan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi (Kkal/kapita/hari)	271.742.200	326.470.700
			Konsumsi energi (Kkal/kapita/hari)		
			Konsumsi protein (gram/kapita/hari)		
		Program Penanganan Kerawanan pangan	Persentase cadangan pangan	182.039.000	237.200.000
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	75.864.452	75.864.152
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang berkondisi baik	6.332.168.600	6.260.880.600

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak	1.389.359.000	1.670.178.500
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap nelayan kecil	413.726.075	438.315.575
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi perikanan budidaya	685.905.000	695.579.000
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	351.111.500	350.936.500
	Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	2.697.471.848	2.538.830.700
			Persentase pelayanan penanggulangan bencana		
			Persentase rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana		

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
		Program Pencegahan, Penanggulangan,	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	6.175.502.000	16.104.022.000
		Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
		Program Penanganan Bencana	Persentase pemenuhan penanganan bencana	68.565.000	53.565.000
Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)di Kecamatan Denpasar Barat	1.206.834.250	1.000.404.250
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)di Kecamatan Denpasar Selatan		
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)di Kecamatan Denpasar Timur		
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)di Kecamatan Denpasar Utara		

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	159.645.000	161.066.000
		Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	6.149.690.500	8.528.588.500
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai survey kepuasan masyarakat	55.787.000	49.333.000
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kapabilitas APIP Maturitas SPIP	422.092.000	561.856.000
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan	1.289.652.000	1.413.719.000
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat	2.474.573.260	3.236.522.670

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
			Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD		
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	526.402.520	794.247.690
			Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah		
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan aspek-aspek manajemen kepegawaian yang berdasarkan sistem merit	1.523.864.500	619.530.000
		Program Pengembangan Sumber Daya	Persentase pemenuhan aspek-aspek manajemen	20.660.082.000	15.138.806.500

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
		Manusia	talenta yang berdasarkan sistem merit		
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	256.041.214.800	441.272.397.628
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)	1.710.114.500	2.934.702.900
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	3.629.590.000	8.114.690.000

Pada Tahun 2025 juga selaras dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Bali, yang tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Keselarasn Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan Kota Denpasar Tahun 2025

NASIONAL	PROVINSI BALI	KOTA DENPASAR
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1. Pendidikan, IPTEK dan Kesehatan 2. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 6. Infrastruktur 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	1. Pendidikan dan Kesehatan 2. Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan 4. Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan 5. Reformasi Birokrasi

NASIONAL	PROVINSI BALI	KOTA DENPASAR
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 7. Memperkuat Stabilitas Polhumkam dan Transformasi Pelayanan Publik		

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

Kebijakan perubahan pendapatan Tahun 2025 didasarkan pada target perubahan pendapatan yang terdapat pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 serta rencana pada RPJMD dan realisasi tahun-tahun sebelumnya serta kondisi saat ini.

Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah Kota Denpasar terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam Perubahan APBD secara bruto yang berarti bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan perubahan pendapatan daerah Tahun 2025, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan transfer. Prinsip dalam pengelolaan keuangan adalah pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai.

Tahun 2025, kebijakan pendapatan daerah, diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi asumsi target penerimaan pendapatan daerah, pertimbangan dalam penentuan kebijakan pendapatan daerah, target pendapatan daerah dan upaya pencapaian target pendapatan daerah.

Asumsi Target Penerimaan Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. PAD diuraikan ke dalam jenis terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- c. Potensi PAD merupakan perkiraan PAD dengan mempertimbangkan minimal faktor pertumbuhan produk domestik regional bruto dan PAD TA sebelumnya; dan
- d. Potensi PAD untuk daerah provinsi tidak termasuk PAD yang dibagihasilkan ke kabupaten/kota, sedangkan potensi PAD untuk daerah kabupaten/kota termasuk PAD yang dibagihasilkan dari provinsi.

1.1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a. Pendapatan pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah.
- b. Pendapatan pajak dan retribusi meliputi jenis pajak dan retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- d. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

1.2 Struktur dan Kebijakan Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Pajak Daerah
a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
d. Pajak Air Permukaan (PAP)
e. Pajak Rokok
f. Pajak Hotel*
g. Pajak Restoran*
h. Pajak Hiburan*
i. Pajak Reklame*
j. Pajak Penerangan Jalan*
k. Pajak Parkir*
l. Pajak Air Tanah (PAT)
m. Pajak Sarang Burung Walet
n. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
o. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
p. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
q. Pajak Alat Berat (PAB)
r. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
s. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**
t. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
u. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
2. Retribusi Daerah
a. Retribusi Jasa Umum
b. Retribusi Jasa Usaha
c. Retribusi Perizinan Tertentu

keterangan:

* = kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan.

** = kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.

- a. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur APBD disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:
- 1) Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi.
 - a) dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah terdiri atas:
 - (1) PKB;
 - (2) BBNKB;
 - (3) PAB;
 - (4) PAP;
 - b) dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas:
 - (1) PBBKB;
 - (2) Pajak Rokok; dan
 - (3) Opsen Pajak MBLB.
 - 2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.
 - a) dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah terdiri atas:
 - (1) PBB-P2;
 - (2) Pajak Reklame;
 - (3) PAT;
 - (4) Opsen PKB; dan
 - (5) Opsen BBNKB.
 - b) dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas:
 - (1) BPHTB;
 - (2) PBJT:
 - (a) makanan dan/atau minuman;
 - (b) tenaga listrik;
 - (c) jasa perhotelan;
 - (d) jasa parkir; dan
 - (e) jasa kesenian dan hiburan;
 - (3) Pajak MBLB; dan
 - (4) Pajak Sarang Burung Walet.

- 3) Retribusi daerah, terdiri atas:
- a) retribusi jasa umum, meliputi:
 - (1) pelayanan kesehatan;
 - (2) pelayanan kebersihan;
 - (3) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - (4) pelayanan pasar; dan
 - (5) pengendalian lalu lintas.
 - b) retribusi jasa usaha, meliputi:
 - (1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - (2) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - (3) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - (4) penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - (5) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - (6) pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - (7) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - (8) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - (9) penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
 - (10) pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) retribusi perizinan tertentu, meliputi:
 - (1) persetujuan bangunan gedung;
 - (2) penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - (3) pengelolaan pertambangan rakyat,yang telah ditetapkan dalam satu Perda (Perda) pada masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Pemberlakuan ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB yang mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu 5 Januari 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

- c. Penetapan target penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - 1) Kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi pajak dan retribusi daerah;
 - 2) Kebijakan makro ekonomi daerah meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah. Kebijakan makro ekonomi daerah diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
 - 3) Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan melalui keputusan kepala daerah dan menjadi bagian dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah pada penyusunan APBD.
- d. Penganggaran atas potensi pajak daerah dan retribusi daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi pajak daerah dan retribusi daerah, serta tarif yang telah ditetapkan dalam Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024.
- e. Target Opsen PKB, target Opsen BBNKB, dan target Opsen MBLB sebagai berikut:
 - 1) Target Opsen PKB pada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dengan memperhatikan hasil pendataan kendaraan bermotor dan tren besaran alokasi bagi hasil pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota berkenaan 3 tahun sebelumnya;
 - 2) Target Opsen BBNKB pada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dengan memperhatikan tren besaran alokasi bagi hasil pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota berkenaan 3 tahun sebelumnya; dan
 - 3) Target Opsen MBLB pada pemerintah provinsi dianggarkan dengan memperhatikan target pajak MBLB pada pemerintah kabupaten/kota.
- f. Teknis pemungutan Opsen PKB dan BBNKB mempedomani hal sebagai berikut:
 - 1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang ditetapkan oleh gubernur untuk wilayah kabupaten/kota dalam wilayah administrasi bersangkutan;
 - 2) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditetapkan bersamaan dengan besaran pokok

- PKB dan BBNKB dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor;
- 3) Berdasarkan SKPD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada angka 2), wajib pajak membayar Opsen PKB dan Opsen BBNKB bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau dokumen yang dipersamakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan "bersamaan" adalah pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB dan BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis;
 - 4) Pembayaran sebagaimana dimaksud angka 3) dilakukan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT); dan
 - 5) Dalam rangka akuntabilitas penerimaan atas pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB, bank penerima melakukan pemberitahuan secara elektronik atau cetak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- g. Teknis pemungutan Opsen MBLB mempedomani hal sebagai berikut:
- 1) Wajib Pajak melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB;
 - 2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke kas daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas daerah kabupaten/kota dalam SSPD Pajak MBLB. Adapun yang dimaksud dengan "bersamaan" adalah pembayaran Opsen Pajak MBLB dilakukan sekaligus dengan pembayaran Pajak MBLB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis; dan
 - 3) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.
- h. Pengaturan PBJT atas jasa parkir, retribusi jasa umum pelayanan parkir ditepi jalan umum, dan retribusi jasa usaha penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, dengan penjelasan:
- 1) PBJT atas jasa parkir merupakan jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan

- kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
- 2) retribusi jasa umum untuk pelayanan parkir ditepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan
 - 3) retribusi jasa usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- i. Dalam rangka efektivitas pemungutan pajak daerah yang terkait dengan legalitas perizinannya mempertimbangkan hal sebagai berikut:
- 1) kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi/badan yang memiliki ijin atau belum/tidak memiliki ijin dan telah memenuhi kriteria sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka orang pribadi/badan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak; dan
 - 2) perangkat daerah pelaksana pemungut pajak berkoordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait penegakan Perda dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan perizinan, untuk menertibkan kegiatan yang belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
- k. Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi retribusi jasa usaha.
- Pemerintah daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan BMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai BMD.
1. Pendanaan atas penyelenggaraan layanan yang retribusinya telah dirasionalisasikan seperti cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, layanan tera/tera ulang, serta pengujian kendaraan bermotor, tetap dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

- m. Penerimaan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD daerah serta penerimaan atas pemanfaatan aset daerah dianggarkan dan dicatatkan sebagai retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- n. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Pemanfaatan dari penerimaan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan retribusi diatur dengan Perkada sebagaimana dimaksud Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- o. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah, memperhatikan:
 - 1) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - 2) Kebijakan fiskal nasional, sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - 3) Dana Insentif Fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a) kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;
 - b) kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
 - c) untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d) untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas daerah; dan/atau
 - e) untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional,

2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

- 4) Pemerintah daerah dapat melaksanakan kerjasama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan retribusi dengan ketentuan:
 - a) kerjasama tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan dan pemeriksaan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pemungutan retribusi dengan tidak menambah beban wajib retribusi;
 - b) penerimaan retribusi dilaksanakan oleh pihak ketiga disetor ke kas umum daerah secara bruto; dan
 - c) pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga dilakukan melalui belanja APBD yang tatacara penyelenggaraan kerjasama atau penunjukan pihak ketiga ditetapkan dengan Perkada, sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- 5) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
- p. Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah daerah provinsi melaksanakan sinergi dan dapat menganggarkan sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB dengan ketentuan:
 - 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB sesuai yang diatur dalam Perkada provinsi di wilayah kabupaten/kota tersebut berada.
 - 2) ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara kabupaten/kota dan provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB sesuai yang diatur dalam Perkada kabupaten/kota di dalam

wilayah provinsi.

- q. Dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 dan Pasal 101 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 99, Pasal 102 dan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, sebagai berikut:
- 1) Kepala daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi, dilakukan dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi.
 - 2) Gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan Dana Insentif Fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya, berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya, ditetapkan dengan Perkada dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
 - 3) Kepala daerah dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada wajib pajak, berupa perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak.
- r. Pemberian insentif pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan menetapkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor paling tinggi sebesar 2% (dua persen), untuk mendukung:
- 1) operasional penggunaan alat utama meliputi tank, panser, kendaraan angkut tank, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (rantis), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (fixed wings, rotary wings, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air; dan
 - 2) operasional penggunaan komponen utama/penunjang alat peralatan pertahanan keamanan meliputi ambulan, Landing Craft, Vehicle, Personel (LCVP), landing craft machine, hydrofoil, dan kapal rumah sakit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- s. Dalam rangka mendukung kebijakan percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana diamanatkan

dalam Pasal 23 ayat (12) dan ayat (13) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, pemerintah daerah memberikan dukungan berupa pemberian kemudahan perizinan, insentif dan jaminan ketersediaan lahan sesuai peruntukannya kepada pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan. Dana Insentif Fiskal berupa:

- 1) keringanan biaya untuk pungutan PAP untuk pengembangan PLTA/M oleh pemerintah daerah; dan
 - 2) keringanan PBB-P2, terutama untuk sektor rumah tangga yang memasang PLTS Atap.
- t. Dalam rangka mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional, kepala daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengenakan tarif 0% (nol persen) atau tidak melakukan pemungutan atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas proyek strategis nasional sesuai maksud Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.
- u. Pemerintah daerah memberikan percepatan pelayanan perizinan dan Dana Insentif Fiskal berupa pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak BPHTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam rangka penerbitan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real Estate Indonesia (DIRE) dan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

1.3 Ketentuan Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pemerintah daerah harus memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, sebagai berikut:

- a. Penggunaan atas hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- b. Penggunaan atas hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik:
 - 1) hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum; dan

- 2) penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU).
- c. Penggunaan atas hasil penerimaan Pajak Rokok
- Hasil penerimaan pajak rokok bagian provinsi, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
- 1) penggunaan Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan:
 - a) penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
 - b) selain digunakan untuk kegiatan tersebut pada huruf a), pajak rokok digunakan untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak provinsi/kabupaten/kota atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen).
 - c) dalam rangka pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam mendukung program JKN, pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok yang merupakan bagian provinsi/kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka kontribusi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, perluasan cakupan peserta untuk pengangguran iuran dan tunggakan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/ Ruang Perawatan Kelas III dalam kepesertaan program JKN menuju Universal Health Coverage (UHC), selain itu dapat juga digunakan

untuk penganggaran bantuan iuran PBPU dan BP yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan perawatan di ruang kelas III, penganggaran bantuan iuran PBPU dan BP yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III dan tunggaknya serta kontribusi peserta PBI.

2) penggunaan Pajak Rokok untuk penegakan hukum digunakan untuk:

a) minimal berupa:

- (1) sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau; dan
- (2) operasi pemberantasan rokok ilegal.

diprioritaskan apabila DBH-CHT tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud.

b) penggunaan/pemanfaatan pajak rokok dalam bidang penegakan hukum termasuk kerjasama antara pemerintah daerah dan DJBC memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman kerjasama pemanfaatan dana pajak rokok dalam pelaksanaan bidang penegakan hukum.

d. Penggunaan atas hasil penerimaan PAT

Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:

- 1) penanaman pohon;
- 2) pembuatan lubang atau sumur resapan;
- 3) pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- 4) pengelolaan limbah.

e. Guna pelaksanaan evaluasi atas pemenuhan belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan pajak daerah, pemerintah daerah harus:

1) mengidentifikasi hasil penerimaan pajak daerah berpedoman pada keputusan menteri keuangan mengenai penandaan rincian belanja dari hasil penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya; dan

2) melengkapi informasi sumber pendanaan untuk belanja wajib yang harus dialokasikan dari hasil penerimaan pajak daerah pada SIPD-RI.

f. Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

1.4 Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

- a. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- b. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:
 - 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

1.5 Lain-Lain PAD Yang Sah

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
2. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
3. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
4. Hasil Kerja Sama Daerah
5. Jasa Giro
6. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
7. Pendapatan Bunga
8. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
9. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
10. Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
11. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
12. Pendapatan Denda Pajak Daerah

13. Pendapatan Denda Retribusi Daerah
14. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
15. Pendapatan dari Pengembalian
16. Pendapatan BLUD
17. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
18. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)*
19. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
20. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
21. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda
22. Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
23. Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak
24. Pungutan Bagi Wisatawan Asing**
25. Hasil Pengelolaan DAD**
26. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan**

keterangan:

* = kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan.

** = kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.

- a. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- b. Lain-lain PAD yang sah diurai kedalam objek yang terdiri atas:
 - 1) Hasil Penjualan dan Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar;
 - 2) Hasil Kerja Sama Daerah; Jasa Giro;
 - 3) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir; Pendapatan Bunga;
 - 4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - 5) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
 - 6) Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing;
 - 7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - 8) Pendapatan Denda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan;
 - 9) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda;
 - 10) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
 - 11) Pendapatan dari Pengembalian;
 - 12) Pendapatan BLUD;

- 13) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
 - 14) Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht);
 - 15) Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf;
 - 16) Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak; dan
 - 17) Pendapatan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Selain itu, terdapat penambahan uraian objek baru yaitu Pungutan bagi Wisatawan Asing dan hasil pengelolaan DAD dengan penjelasan:
- 1) Pungutan bagi Wisatawan Asing merupakan sumber pendanaan yang diterima Provinsi Bali selain pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
 - 2) Hasil pengelolaan DAD:
 - a) merupakan sumber penerimaan dari pengelolaan Dana Abadi yang diinvestasikan bebas dari risiko penerimaan yang dikelola oleh BUD atau BLUD serta menjadi pendapatan daerah berdasarkan Pasal 165 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - b) hasil pengelolaan DAD dimanfaatkan untuk meningkatkan dan/atau memperluas pelayanan publik yang menjadi prioritas daerah;
 - c) hasil pengelolaan DAD ditujukan untuk: memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya; memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah; dan menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi.
 - d) dalam hal terdapat surplus hasil pengelolaan DAD, dapat digunakan pada TA berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e) surplus hasil pengelolaan DAD dapat digunakan untuk: menambah pokok DAD; dan/atau pemanfaatan lainnya sesuai kebutuhan dan prioritas Daerah, setelah terpenuhinya target dari tujuan pemanfaatan.
 - f) penggunaan DAD dapat diperhitungkan sebagai bagian pemenuhan Belanja Wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pendapatan Transfer

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
a. Dana Perimbangan*
b. Dana Insentif Daerah*
c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur
d. Dana Keistimewaan
e. Dana Desa
f. Dana Insentif Fiskal**
g. Dana Bagi Hasil**
h. Dana Alokasi Umum**
i. Dana Alokasi Khusus**
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah
a. Pendapatan Bagi Hasil
b. Bantuan Keuangan

- keterangan:
- * = kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan.
 - ** = kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

2.1 Transfer Pemerintah Pusat

- a. Pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat berupa TKD ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- b. Penetapan pendapatan TKD berdasarkan kebijakan TKD mengacu pada RPJMN dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan RKP dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN TA 2025. Kebijakan disampaikan kepada DPR dan dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah.
- c. Pemerintah daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari TKD berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- d. Selain menganggarkan pendapatan TKD dari alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan

Presiden dapat juga berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Pendapatan TKD terdiri dari:

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH);
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU);
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 4) Dana Otonomi Khusus;
- 5) Dana Keistimewaan; dan
- 6) Dana Desa.

f. Selain TKD, terdapat Dana Insentif Fiskal yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.

g. Pendapatan DBH:

1) DBH terdiri dari:

- a) DBH Pajak yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau;
- b) DBH Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yaitu Sumber Daya Alam terdiri dari Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak bumi dan Gas bumi, Panas Bumi, dan Perikanan; dan
- c) DBH Lainnya yaitu DBH Sawit.

h. Pendapatan DAU terdiri dari:

- 1) Bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
- 2) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.

i. Pendapatan DAK terdiri dari:

- 1) DAK Fisik;
- 2) DAK non Fisik; dan
- 3) Hibah kepada Daerah.

j. Pendapatan Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan undang-undang mengenai otonomi khusus:

- 1) Provinsi Papua, terdiri dari:
 - a) Tambahan DBH Minyak Bumi dan Gas bumi;
 - b) Dana Otonomi Khusus; dan
 - c) Dana Tambahan Infrastruktur.
- 2) Provinsi Aceh, terdiri dari:
 - a) Tambahan DBH Minyak Bumi dan Gas bumi; dan
 - b) Dana Otonomi Khusus.

- k. Pendapatan Dana Keistimewaan dialokasikan kepada pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- l. Pendapatan Dana Desa merupakan pendapatan desa yang sumbernya dari APBN.
- m. TKD untuk daerah persiapan dan TKD untuk daerah baru sesuai dengan ketentuan Pasal 136 dan Pasal 137 Undang-Undang 1 Tahun 2022 serta ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023.
- n. Struktur pendapatan TKD tersebut berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1 DBH

- a. DBH merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
- b. Alokasi pagu DBH ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya.
- c. Dalam hal realisasi penerimaan negara belum tersedia, dapat digunakan perkiraan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya.

2.1.1.1 DBH-Pajak

- a. DBH-Pajak merupakan dana bagi hasil yang dihitung berdasarkan pendapatan Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau.
- b. DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) merupakan DBH Pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, termasuk dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) yang pemungutannya bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) merupakan DBH Pajak yang berasal dari penerimaan pajak atas bumi dan/atau bangunan selain Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

- d. DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) merupakan DBH Pajak yang berasal dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau yang dibuat di dalam negeri.

2.1.1.2 DBH-PPh

- a. Pendapatan DBH-PPh terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 WPOPND dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DBH-PPh TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- b. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-PPh dalam undang-undang mengenai APBN atau Peraturan Presiden mengenai rincian alokasi DBH-PPh atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-PPh yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-PPh TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya atau perkiraan realisasi penerimaan negara.
- c. Dalam hal alokasi pendapatan DBH-PPh berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-PPh atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-PPh yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk pendapatan DBH-PPh kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi DBH-PPh ditampung penganggarannya pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.

2.1.1.3 DBH-PBB

- a. Pendapatan DBH-PBB dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DBH-PBB TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian

Keuangan.

- b. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-PBB dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-PBB atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-PBB yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-PBB TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan realisasi penerimaan negara TA 2025.
- c. Dalam hal alokasi pendapatan DBH-PBB berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-PBB atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-PBB yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2025 termasuk pendapatan DBH- PBB kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi DBH-PBB ditampung pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.

2.1.1.4 DBH-CHT

- a. Pendapatan DBH-CHT dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DBH-CHT TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- b. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-CHT dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-CHT atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-CHT yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-CHT TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara TA 2025.
- c. Dalam hal alokasi pendapatan DBH-CHT berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-CHT atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-CHT yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya dan/atau penggunaan sisa alokasi DBH- CHT TA sebelumnya, diterima setelah

penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DBH-CHT mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

d. Penggunaan pendapatan DBH-CHT termasuk sisa DBH-CHT tahun sebelumnya berdasarkan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, yaitu:

- 1) mendanai peningkatan kualitas bahan baku, meliputi:
 - a) pelatihan peningkatan kualitas tembakau;
 - b) penanganan panen dan pasca panen;
 - c) penerapan inovasi teknis; dan/atau
 - d) dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau.
- 2) pembinaan industri, meliputi
 - a) penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pengolahan limbah industri tembakau;
 - b) pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pada usaha industri tembakau kecil dan menengah;
 - c) pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri hasil tembakau dan/atau sentra industri hasil tembakau; dan/atau
 - d) penyediaan/pemeliharaan infrastruktur yang mendukung industri hasil tembakau.
- 3) pembinaan kualitas lingkungan, meliputi:
 - a) kegiatan untuk meningkatkan pelayanan dan sarana dan prasarana dibidang kesehatan; dan/atau
 - b) kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4) sosialisasi ketentuan dibidang cukai, meliputi penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan.
- 5) pemberantasan barang kena cukai ilegal, meliputi:

- a) pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal;
 - b) operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/atau
 - c) penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- 6) kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN, dengan ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan DBH-CHT memedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

2.1.1.5 DBH-SDA

- a. DBH-SDA merupakan DBH yang dihitung berdasarkan penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan.
- b. Pendapatan lebih/kurang DBH-SDA TA 2025 yang ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan merupakan pengakuan utang/piutang DBH-SDA pada TA 2025.
- c. Pendapatan DBH-SDA untuk kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.6 Kehutanan

- a. DBH-SDA Kehutanan bersumber dari penerimaan iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
- b. Pendapatan DBH-SDA kehutanan dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau informasi resmi mengenai alokasi pendapatan DBH-SDA kehutanan TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- c. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-SDA kehutanan dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA kehutanan atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA kehutanan yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-SDA kehutanan TA 2025 berdasarkan alokasi TA

sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara TA 2025.

- d. Dalam hal alokasi pendapatan DBH-SDA kehutanan selain DBH-SDA kehutanan DR berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA kehutanan selain DBH-SDA kehutanan DR atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA kehutanan selain DBH-SDA kehutanan DR yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk kurang dan/atau lebih salur DBH-SDA kehutanan selain DBH-SDA kehutanan DR tahun-tahun sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi DBH-SDA kehutanan selain DBH-SDA kehutanan DR ditampung pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.
- e. Dalam hal alokasi pendapatan DBH-SDA kehutanan DR berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA kehutanan DR atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA kehutanan DR yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya dan/atau penggunaan sisa alokasi DBH-SDA kehutanan DR tahun sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian alokasi pendapatan DBH-SDA kehutanan DR mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- f. Penggunaan pendapatan DBH-SDA kehutanan DR termasuk sisa DBH-SDA kehutanan DR tahun sebelumnya digunakan oleh provinsi untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 195 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan penggunaan DBH-SDA kehutanan DR untuk rehabilitasi hutan dan lahan, kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan dan/atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, dengan ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan DBH-SDA kehutanan DR memedomani

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

- g. Dalam hal terdapat sisa DBH-DR provinsi atau atau sisa DBH-DR kabupaten/kota, pemerintah daerah dapat menganggarkan kembali pada TA 2025 mendahului perubahan APBD TA 2025, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

2.1.1.7 Mineral dan Batubara

- a. Pendapatan DBH-SDA Mineral dan Batubara dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Mineral dan Batubara TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- b. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-SDA Mineral dan Batubara dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA Mineral dan Batubara atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA Mineral dan Batubara yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-SDA Mineral dan Batubara TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara TA 2025.
- c. Dalam hal alokasi pendapatan DBH-SDA Mineral dan Batubara berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA Mineral dan Batubara atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA Mineral dan Batubara yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2025 termasuk pendapatan DBH-SDA Mineral dan Batubara kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi DBH- SDA Mineral dan Batubara ditampung penganggarnya pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.

2.1.1.8 Minyak Bumi dan Gas Bumi

- a. Pendapatan DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- b. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara TA 2025.
- c. Dalam hal alokasi pendapatan DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk pendapatan DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi ditampung penganggarannya pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.
- d. Pendapatan DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh dianggarkan sesuai dengan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal

Kementerian Keuangan.

- e. Dalam hal undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum ditetapkan, penganggaran DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara TA 2025.
- f. Dalam hal undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum ditetapkan, penganggaran DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh TA 2025 diterima setelah APBD TA 2025 telah ditetapkan atau terdapat perubahan alokasi dana, pemerintah daerah melakukan penyesuaian alokasi pendapatan DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

- g. Dalam hal terdapat alokasi DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh yang penggunaannya sudah ditentukan (earmarked) kurang bayar pada TA 2023 yang belum terealisasi pelaksanaannya di TA 2024, pemerintah daerah dapat menganggarkan kembali pada TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

2.1.1.9 Panas Bumi

- a. Pendapatan DBH-SDA Panas Bumi dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Panas Bumi TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- b. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-SDA Panas Bumi dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan PRESIDEN mengenai rincian alokasi DBH-SDA Panas Bumi atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA Panas Bumi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-SDA Panas Bumi TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara TA 2025.
- c. Dalam hal alokasi pendapatan DBH-SDA Panas Bumi berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA Panas Bumi atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA Panas Bumi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk pendapatan DBH-SDA Panas Bumi kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi Panas Bumi ditampung penganggarannya pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.

2.1.1.10 Perikanan

- a. Pendapatan DBH-SDA Perikanan dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Perikanan TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- b. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-SDA Perikanan dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA Perikanan atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA Perikanan yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-SDA Perikanan TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara TA 2025.
- c. Dalam hal alokasi pendapatan DBH-SDA Perikanan berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau Peraturan Presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA Perikanan atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA Perikanan yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk pendapatan DBH-SDA Perikanan kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi Perikanan ditampung penganggarannya pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.

2.1.1.11 DBH Lainnya-DBH Sawit

- a. Selain DBH diatas pemerintah pusat dapat menetapkan jenis DBH lainnya yang bersumber dari penerimaan negara yang dapat diidentifikasi daerah.
- b. DBH lainnya digunakan untuk mendanai kegiatan tertentu sesuai dengan kewenangan daerah dan/atau prioritas nasional yang ketentuan lebih lanjut mengenai DBH lainnya diatur dengan peraturan pemerintah.
- c. DBH Sawit merupakan DBH lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
- d. DBH Sawit merupakan DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.
- e. Pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit dianggarkan berdasarkan alokasi yang

ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau informasi resmi mengenai alokasi Pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- f. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH lainnya-DBH Sawit atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH lainnya-DBH Sawit yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan DBH lainnya- DBH Sawit TA 2023.
- g. Dalam hal alokasi pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit berdasarkan undang- undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH lainnya-DBH Sawit atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH lainnya-DBH Sawit yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya dan/atau penggunaan sisa alokasi DBH lainnya-DBH Sawit tahun sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian alokasi pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- h. DBH Sawit digunakan untuk membiayai kegiatan meliputi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dengan pemenuhan pendanaan kegiatan disinergikan dengan jenis pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023, dengan ketentuan lebih lanjut penggunaan DBH Sawit memedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

- i. Pendapatan dana bagi hasil perkebunan sawit untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

- a. DAU merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah.
- b. DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat kinerja capaian layanan daerah.
- c. Pendapatan DAU dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- d. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DAU dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DAU atau berdasarkan informasi resmi alokasi DAU yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DAU TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya.
- e. Dalam hal alokasi pendapatan DAU berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DAU atau berdasarkan informasi resmi alokasi DAU yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi DAU ditampung penganggarnya pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.
- f. Pendapatan DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.
- g. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya termasuk untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Bagi daerah yang tidak menerima alokasi DAU, untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan diperhitungkan dari alokasi DBH sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 130 beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37

Tahun 2023.

h. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk:

1) urusan layanan umum pada daerah dipergunakan untuk:

- a) mendukung penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- b) mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
- c) kegiatan lainnya, antara lain kegiatan sesuai arahan Presiden yang harus dilakukan oleh seluruh daerah dalam urusan layanan umum.

2) urusan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum pada daerah, dihitung berdasarkan capaian kinerja daerah dalam memenuhi target standar pelayanan minimal pada tiap urusan pemerintahan daerah, dengan ketentuan lebih lanjut dengan petunjuk teknis bagian DAU yang ditentukan penggunaannya memedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk teknis bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023.

i. Dalam hal terdapat selisih lebih bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi penggunaan DAU dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

j. Dalam hal terdapat sisa bagian DAU yang ditentukan penggunaannya TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan kembali sisa bagian DAU yang ditentukan penggunaannya TA 2025 tersebut dalam APBD TA 2025 untuk bidang yang sama.

2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

a. DAK merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

b. DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik.

- c. Kebijakan pemerintah didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, arahan presiden, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. DAK terdiri atas:
 - 1) DAK Fisik, digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik di daerah.
 - 2) DAK Nonfisik, digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah.
 - 3) Hibah kepada daerah, digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- e. DAK dialokasikan untuk mencapai target kinerja daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.
- f. Hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah.
- g. Dalam hal penyaluran DAK Fisik dan DAK Nonfisik belum ditransfer ke RKUD sesuai tahapan penyaluran, pemerintah daerah dapat memanfaatkan kas yang tersedia untuk melakukan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dan DAK Nonfisik yang capaian kinerjanya (realisasi fisik dan keuangan) telah memenuhi persyaratan penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersumber dari DAK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
- i. Dalam hal pemerintah daerah belum menyesuaikan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, pemerintah daerah melakukan penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- j. Anggaran dukungan perencanaan DAK yang terpadu, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK, baik untuk realisasi fisik anggaran, maupun capaian jangka pendek, menengah, dan panjang pada

SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang bidang perencanaan dan SKPD pengampu teknis. Dukungan pelaksanaan dapat dimanfaatkan antara lain dalam penyusunan laporan pelaksanaan DAK yang dilengkapi dengan indikator output, capaian hasil jangka pendek (IO), dan outcome, rapat koordinasi, maupun perjalanan dinas jika dibutuhkan dengan pelaksanaan kegiatan harus sangat selektif dan mempertimbangkan urgensi.

2.1.3.1 DAK Fisik

- a. DAK Fisik merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- b. Pendapatan DAK Fisik dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DAK Fisik TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- c. Dalam hal pendapatan DAK Fisik berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DAK Fisik TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan diterima pada tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dan/atau pada tahapan rancangan Perda tentang APBD, pendapatan DAK Fisik langsung dianggarkan pada tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dan/atau pada tahapan rancangan Perda tentang APBD.
- d. Dalam hal alokasi pendapatan DAK Fisik berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DAK Fisik atau berdasarkan informasi resmi alokasi DAK Fisik yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk penggunaan sisa alokasi DAK Fisik TA sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DAK Fisik mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD,

untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

- e. Penggunaan DAK Fisik dilaksanakan sesuai petunjuk teknis DAK Fisik yang ditetapkan dalam peraturan presiden.
- f. Pemerintah daerah dapat menggunakan alokasi per jenis per bidang/subbidang/tema DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang, dengan ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dana dan rincian kegiatan penunjang diatur dengan peraturan menteri keuangan mengenai pengelolaan DAK fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023.
- g. Dalam rangka persiapan pelaksanaan DAK Fisik, pemerintah daerah memedomani ketentuan:
 - 1) Dalam rangka menjaga capaian keluaran DAK Fisik, pemerintah daerah menyampaikan Rencana Kegiatan (RK) untuk mendapatkan persetujuan;
 - 2) K/L dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional memberikan persetujuan atas RK dimaksud setelah dilakukan penilaian. Tata cara persetujuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri keuangan mengenai pengelolaan DAK Fisik;
 - 3) Penganggaran DAK Fisik dalam APBD sesuai dengan penetapan dokumen RK DAK Fisik yang telah dibahas Perangkat Daerah dan mendapat persetujuan K/L;
 - 4) RK yang telah disetujui menjadi dasar pemerintah daerah melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa yang diusulkan agar memenuhi ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
 - 5) dalam kondisi tertentu antara lain bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial, RK yang telah disetujui dapat dilakukan perubahan.
- h. Dalam hal penganggaran DAK Fisik pada APBD TA 2025 tidak sesuai dengan petunjuk teknis DAK Fisik, atau tidak sesuai dengan penetapan dokumen RK yang telah dibahas antara SKPD dan mendapat persetujuan K/L, atau

tidak sesuai dengan hasil pemetaan dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur berdasarkan petunjuk teknis penggunaan DAK Fisik, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DAK Fisik mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

- i. dalam hal DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang/tema DAK Fisik tidak disalurkan seluruhnya atau disalurkan sebagian sebagai akibat tidak memenuhi syarat penyaluran dan/atau melewati batas waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan alokasi DAK Fisik menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.
- j. Pemerintah daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tematik DAK fisik untuk mendanai kegiatan penunjang sesuai dengan peraturan menteri keuangan mengenai pengelolaan DAK Fisik.
- k. Dalam hal terdapat sisa DAK fisik, pemerintah daerah memedomani ketentuan:
 - 1) sisa DAK Fisik merupakan selisih dana yang sudah disalurkan dari RKUN ke RKUD dengan penyerapan atau realisasi anggaran pelaksanaan DAK Fisik di Daerah.
 - 2) sisa DAK Fisik terdiri dari sisa DAK Fisik TA sebelumnya, dan sisa DAK Fisik lebih dari 1 (satu) TA sebelumnya.
 - 3) pengakuan Sisa DAK Fisik TA sebelumnya, dilakukan setelah pemerintah daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran pada tahun berjalan dengan lengkap dan benar.
 - 4) sisa DAK Fisik digunakan dengan mengacu pada petunjuk teknis TA penggunaan.
 - 5) penggunaan sisa DAK Fisik 1 (satu) TA sebelumnya dapat dilakukan setelah terdapat pengakuan.
 - 6) sisa DAK Fisik dapat digunakan untuk bidang/subbidang DAK Fisik yang outputnya belum tercapai dan/atau sesuai kebutuhan daerah.
 - 7) DAK Fisik pada bidang/subbidang yang output belum tercapai, yaitu:

- a) untuk sisa DAK fisik 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian output dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat outputnya belum tercapai, pemerintah daerah menyesuaikan sisa DAK Fisik dimaksud mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
 - b) untuk sisa DAK fisik lebih dari 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis TA 2025, pemerintah daerah menyesuaikan sisa DAK Fisik dimaksud mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- 8) DAK Fisik pada bidang/subbidang yang outputnya telah tercapai, sisa DAK Fisik digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK fisik pada:
- a) bidang/sub bidang yang sama di TA berkenaan dan TA berikutnya; dan/atau
 - b) bidang/sub bidang tertentu sesuai kebutuhan daerah di TA berkenaan dan TA berikutnya,
- dengan menggunakan petunjuk teknis TA berkenaan, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- 9) dalam hal terdapat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bendahara umum daerah yang belum dilakukan perekaman sampai dengan batas pengakuan sisa DAK Fisik, SP2D bendahara umum daerah dimaksud direkam sebagai penggunaan sisa DAK Fisik pada tahun berjalan.

- 10) dalam hal terdapat penggunaan sisa DAK Fisik pemerintah daerah melakukan pemutakhiran melalui perekaman SP2D bendahara umum daerah penggunaan sisa DAK Fisik pada Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN).
- 11) kepala daerah menyampaikan laporan sisa dan penggunaan sisa DAK Fisik kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sesuai dengan wilayah kerjanya setiap permintaan tahap penyaluran DAK Fisik melalui Aplikasi OM-SPAN.

2.1.3.2 DAK Nonfisik

- a. DAK Nonfisik merupakan DAK yang dialokasikan membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
- b. Pendapatan DAK Nonfisik dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DAK nonfisik TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- c. Dalam hal pendapatan DAK Nonfisik berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DAK nonfisik TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan diterima pada tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dan/atau pada tahapan rancangan Perda tentang APBD, pendapatan DAK nonfisik langsung dianggarkan pada tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dan/atau pada tahapan rancangan Perda tentang APBD.
- d. Dalam hal alokasi pendapatan DAK nonfisik berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DAK nonfisik atau berdasarkan informasi resmi alokasi DAK nonfisik yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DAK nonfisik mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang

perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

- e. Penganggaran dan penggunaan DAK Nonfisik TA 2025 berpedoman pada peraturan menteri keuangan mengenai Pengelolaan DAK Nonfisik dan Petunjuk Teknis DAK Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing K/L terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Dalam hal penganggaran DAK Non Fisik pada APBD TA 2025 tidak sesuai dengan petunjuk teknis DAK Non Fisik, atau tidak sesuai dengan hasil pemetaan dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur berdasarkan petunjuk teknis penggunaan DAK Non Fisik, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DAK Non Fisik mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- g. Ketentuan mengenai pengelolaan dana BOSP yang merupakan DAK Nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan, meliputi Dana Bantuan Operasional Sekolah (reguler dan/atau kinerja), Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) pada pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah.
- h. Ketentuan pengaturan pengelolaan BOK Puskesmas pada pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah daerah.
- i. Pemerintah daerah wajib menganggarkan perubahan atas alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah, Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah dikarenakan adanya perubahan alokasi Tunjangan Guru ASN Daerah sebagai akibat dari adanya penambahan dana cadangan dari Pemerintah, dengan berpedoman pada surat rekomendasi penyaluran dana cadangan atas hasil verifikasi kebutuhan dan usulan pemerintah daerah, dan/atau

surat rekomendasi penghentian atau penyesuaian salur yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atas hasil verifikasi pelaporan realisasi pelaksanaan tunjangan guru ASN daerah melalui DAK Nonfisik. Pemerintah daerah menganggarkan perubahan atas alokasi dana TPG ASN Daerah, TKG ASN Daerah, dan Tamsil Guru ASN Daerah, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025 atau yang telah menetapkan perubahan APBD TA 2025.

- j. Dalam hal pemerintah daerah memiliki sisa DAK Nonfisik, dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal Perda tentang APBD TA 2025 telah ditetapkan masih terdapat sisa DAK nonfisik yang merupakan bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- k. Pemerintah daerah dapat menganggarkan pendanaan BOSP dalam APBD diluar DAK nonfisik yang diatur dengan Perkada dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023.
- l. Pendapatan atas pengembalian DAK nonfisik yang merupakan koreksi pembayaran, dianggarkan pada jenis lain-lain PAD yang sah. Selanjutnya, pendapatan dimaksud digunakan sesuai dengan sumber dananya dan ketentuan penggunaannya, yaitu untuk pengeluaran yang didanai DAK Nonfisik pada tahun dikembalikannya dana tersebut.

2.1.4 Hibah Kepada Daerah

- a. Hibah kepada Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah.
- b. Hibah kepada Daerah digunakan untuk mendukung pembangunan fisik

- dan/atau layanan publik di daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- c. Hibah kepada pemerintah daerah dapat diteruskan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sepanjang diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga selaku pelaksana program dan/atau kegiatan hibah (*executing agency*).
 - d. Hibah kepada Daerah yang bersumber dari APBN meliputi:
 - 1) penerimaan dalam negeri;
 - 2) pinjaman luar negeri; dan/atau
 - 3) hibah luar negeri.
 - e. Hibah kepada Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri termasuk Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
 - f. Hibah kepada Daerah diberikan dalam bentuk uang.
 - g. Kementerian/lembaga dapat memberikan Hibah kepada Daerah dalam bentuk selain uang.
 - h. Rincian alokasi Hibah kepada Daerah per jenis per Daerah ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN.
 - i. Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat disalurkan secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hibah kepada Daerah.
 - j. Dalam hal pendapatan Hibah kepada Daerah berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi Hibah kepada Daerah TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan diterima pada tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dan/atau pada tahapan rancangan Perda tentang APBD, pendapatan Hibah kepada Daerah langsung dianggarkan pada tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dan/atau pada tahapan rancangan Perda tentang APBD.
 - k. Dalam hal alokasi pendapatan Hibah kepada Daerah berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau Peraturan Presiden mengenai rincian alokasi Hibah kepada Daerah atau berdasarkan informasi resmi alokasi Hibah kepada Daerah yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan Hibah kepada Daerah mendahului Perda tentang perubahan

APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

- l. Dalam hal terdapat alokasi hibah kepada daerah setelah ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN TA 2025 dan penetapan APBD TA 2025, maka mengalokasikan alokasi hibah kepada daerah berdasarkan penetapan pemberian Hibah kepada Daerah oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.
- m. Penggunaan hibah kepada Daerah berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga selaku pelaksana program dan/atau kegiatan hibah (executing agency).
- n. Dalam hal terdapat kegiatan yang bersumber dari hibah kepada daerah yang belum direalisasikan pada APBD TA 2025 dan masih dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang diperbolehkan sesuai ketentuan hibah kepada daerah, pemerintah daerah mengalokasikan kegiatan dimaksud pada tahun anggaran berikutnya.

2.1.5 Dana Desa (DD)

- a. DD merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- b. DD merupakan pendapatan Desa yang dananya bersumber dari APBN.
- c. Pendapatan DD dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DD TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- d. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DD dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DD atau berdasarkan informasi resmi alokasi DD yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah mengalokasikan alokasi pendapatan DD TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan

negara tahun TA 2025.

- e. Dalam hal alokasi pendapatan DD berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DD atau berdasarkan informasi resmi alokasi DD yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk penggunaan sisa alokasi DD TA sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DD mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan Perda mengenai APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan Perda tentang APBD TA 2025.
- f. Penggunaan DD sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (3) Undang-Undang 1 Tahun 2022 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, yaitu:
 - 1) diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - 2) selain penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 1), pemerintah pusat dapat menentukan fokus penggunaan DD setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD; dan
 - 3) rincian prioritas penggunaan DD disertai dengan petunjuk operasional ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 4) petunjuk operasional ditetapkan setelah undang-undang mengenai APBN ditetapkan
- g. Penggunaan DD dalam rangka optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui dukungan kegiatan penyisiran, sosialisasi dan advokasi perluasan kepesertaan program JKN berpedoman pada Instruksi Presiden No 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN dan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi mengenai rincian prioritas penggunaan DD TA 2025, dan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi

mengenai petunjuk operasional fokus penggunaan DD TA 2025.

2.1.6 Dana Insentif Fiskal

- a. Dana Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.
- b. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.
- c. Kriteria tertentu merupakan kriteria yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional, berupa alokasi dana atau fasilitas tertentu.
- d. Pendapatan Dana Insentif Fiskal dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Fiskal 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- e. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi Dana Insentif Fiskal atau berdasarkan informasi resmi alokasi Dana Insentif Fiskal yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun TA 2025.
- f. Dalam hal alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau Peraturan Presiden mengenai rincian alokasi Dana Insentif Fiskal atau berdasarkan informasi resmi alokasi Dana Insentif Fiskal yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan Perda mengenai APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan Perda mengenai APBD TA 2025.

2.2 Penyaluran Dana TKD melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF)

- a. Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF dilakukan dalam rangka pengelolaan keuangan negara.
- b. DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF merupakan DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya termasuk DBH kurang bayar dan tambahan DBH.
- c. TDF yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi pemerintah daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.
- d. Dana TDF merupakan dana DBH dan/atau DAU yang telah disalurkan melalui fasilitas TDF.
- e. Dana TDF diberikan remunerasi terhitung mulai tanggal penyimpanan dana TDF pada Bank Indonesia. Persentase remunerasi atas dana TDF ditetapkan sebesar persentase remunerasi yang ditetapkan pemerintah oleh Bank Indonesia, selanjutnya hasil remunerasi atas pengelolaan TDF disalurkan melalui pemindahbukuan ke RKUD.
- f. Dana TDF dapat diarahkan penggunaannya untuk mendanai:
 - 1) perbaikan pelayanan publik;
 - 2) infrastruktur;
 - 3) dukungan pendanaan pemilihan Kepala Daerah;
 - 4) investasi; dan/atau
 - 5) penggunaan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- g. Penarikan Dana TDF dapat dilaksanakan berdasarkan pengajuan oleh Kepala Daerah kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam masa holding period atau setelah masa holding period.
- h. Penarikan Dana TDF oleh Kepala Daerah dalam masa holding period dapat dilakukan dalam hal terdapat:
 - 1) kebutuhan kas daerah mendesak akibat bencana;
 - 2) kebutuhan kas daerah mendesak untuk menyelesaikan kewajiban belanja yang belum terbayar sampai dengan akhir TA sebelumnya; dan/atau
 - 3) kondisi lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- i. Penarikan Dana TDF oleh Kepala Daerah setelah masa holding period dapat dilakukan dalam hal:
 - 1) Dana TDF akan digunakan untuk mendanai kebutuhan sebagaimana

- dimaksud pada huruf f;
- 2) terdapat kebutuhan kas Daerah mendesak akibat bencana; dan/atau
 - 3) terdapat kondisi lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- j. Penganggaran atas penggunaan Dana TDF termasuk penyaluran hasil remunerasi dilakukan melalui mekanisme:
- 1) perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD;
 - 2) penganggaran pada perubahan APBD; dan/atau
 - 3) penggunaan setelah perubahan APBD ditampung dalam LRA.
- k. Dalam hal terdapat sisa penggunaan dana TDF, pemerintah daerah dapat menggunakan dana TDF untuk mendukung belanja prioritas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Ketentuan pengelolaan dana TDF memedomani ketentuan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui TDF.

2.3 Transfer Antar Daerah

2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil

- a. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pendapatan bagi hasil kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak provinsi meliputi:
 - 1) hasil penerimaan PBBKB;
 - 2) hasil penerimaan PAP; dan
 - 3) hasil penerimaan Pajak Rokok,memedomani Perda provinsi mengenai bagi hasil kepada kabupaten/kota.
- c. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD pemerintah daerah provinsi TA 2025.
- d. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2025 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2025, penganggarnya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah TA 2025 dengan memperhatikan

realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2024.

- e. Dalam hal terdapat bagian pemerintah daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah daerah provinsi akibat pelampauan target TA 2025, dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- f. Penggunaan hasil penerimaan pajak rokok bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum. Penggunaan pajak rokok mengikuti ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan.

2.3.2 Pendapatan Bantuan Keuangan

- a. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya.
- b. Pendapatan bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - 1) pendapatan bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
 - 2) pendapatan bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
- c. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima pendapatan bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - 1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - 2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - 3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - 4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
- d. Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Perda mengenai APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud.
- e. Dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat umum diterima setelah Perda mengenai APBD TA 2025

- ditetapkan, pemerintah daerah harus menganggarkan pendapatan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.
- f. Dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah Perda mengenai APBD TA 2025 ditetapkan, pemerintah daerah menyesuaikan pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Pendapatan Hibah
a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
b. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
c. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
d. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri
e. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis*
f. Pendapatan atas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/Sejenis**
2. Dana Darurat*
a. Dana Darurat*
3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
a. Lain-lain Pendapatan
b. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
c. Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara**
d. Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat**
e. Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi**
f. Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi**
g. Pendapatan Bonus Tandatangan dan Bonus Produksi Pemerintah Aceh**
h. Pendapatan Pembayaran Tetap (Lumpsum Payment) Perjanjian

Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 1.**
i. Pendapatan Divestasi Saham pada Pemegang IUP dan IUPK pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi dalam rangka Penanaman Modal Asing**

keterangan:

* = kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan.

** = kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.

- a. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer.
- b. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, diurai berdasarkan jenis terdiri atas Pendapatan Hibah, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1 Pendapatan Hibah

- a. Pendapatan Hibah kepada Daerah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pendapatan Hibah kepada Daerah termasuk sumbangan dan/atau bantuan dari kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri atau pihak lain berupa antara lain tanggungjawab sosial dan lingkungan dari perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sejenis, bersifat tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, kecuali lain diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- c. Pendapatan hibah yang berasal dari daerah lain merupakan pendapatan yang berasal dari daerah lain sebagai kewajiban yang disebutkan dalam pembentukan daerah otonomi baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau amanat peraturan perundang-undangan lainnya yang digunakan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah otonomi baru atau kebutuhan lainnya sesuai dengan

peruntukannya.

d. Pendapatan Hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kepastian penerimaan dana hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja. Penggunaan dana hibah dimaksud diprioritaskan untuk:

- 1) operasional kesamsatan terkait dengan kebutuhan SAMSAT dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ); dan
- 2) kebutuhan tim pembina SAMSAT tingkat provinsi dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan PKB serta SWDKLLJ yang mencakup:
 - a) gelar operasi bersama;
 - b) pengembangan sistem aplikasi kesamsatan;
 - c) pengembangan SAMSAT unggulan;
 - d) pelaksanaan SAMSAT keliling;
 - e) pengembangan single data;
 - f) pemberian apresiasi kepada wajib pajak; dan
 - g) kebutuhan operasional tim pembina SAMSAT tingkat provinsi.
- 3) pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran PKB, kios layanan mandiri dan sosialisasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas kantor bersama SAMSAT, diatur dengan ketentuan:
 - a) pemerintah daerah provinsi mengalokasikan pendanaan untuk pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor bersama SAMSAT dan pendanaan lain yang timbul dalam rangka menjamin efektivitas, penguatan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantapan tugas-tugas pelaksanaan SAMSAT baik di pusat maupun di provinsi dengan terbentuknya Sekretariat Pembina SAMSAT tingkat nasional dan tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) guna meningkatkan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari PKB dan BBNKB, Pemerintah daerah mengoptimalkan kegiatan pemungutan PKB dan BBNKB dimaksud dapat menggunakan tambahan dana berupa hibah yang antara lain bersumber dari PT. Jasa Raharja (Persero).

3.2 Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan penerimaan pendapatan daerah yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pendapatan bagi hasil pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara.

- 1) pendapatan bagi hasil pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara merupakan pembagian keuntungan bersih berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara;

- 2) pemegang IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada pemerintah pusat dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.

- 3) bagian pemerintah daerah diatur sebagai berikut: pemerintah daerah provinsi mendapat bagian sebesar 1,5% (satu koma lima persen), pemerintah daerah kabupaten/kota Penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen), dan pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama sebesar 2% (dua persen).

- 4) bagian pemerintah daerah dimaksud diperhitungkan mulai awal tahun kalender berikutnya setelah tahun diterbitkannya IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian.

- c. Pendapatan Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat Provinsi Bali

Pendapatan kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat merupakan sumber pendanaan yang diterima Provinsi Bali selain pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023.

- d. Pendapatan bonus produksi panas bumi
- 1) bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dengan mempertimbangkan:
 - a) realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - b) rencana produksi pengesahan panas bumi pada tahun berkenaan, sehingga anggaran dimaksud dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada 1 (satu) TA berkenaan, baik yang bersifat kontraktual maupun nonkontraktual.
 - 2) pendapatan bonus produksi perusahaan panas bumi sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016, diprioritaskan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dengan ketentuan:
 - a) besaran prioritas pemanfaatan bonus produksi dialokasikan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) untuk masyarakat sekitar PLTP;
 - b) pemerintah kabupaten/kota menyusun ketentuan terkait kriteria masyarakat sekitar daerah penghasil panas bumi untuk tingkat kecamatan dan/atau desa;
 - c) pemanfaatan pendapatan bonus produksi diprioritaskan untuk bidang infrastruktur antara lain penyediaan air minum (SPM), Pengelolaan Air Limbah (SPM), pembangunan jalan, penerangan (penyediaan listrik), penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan bidang lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat; dan
 - d) ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) diatur lebih lanjut dengan Perkada.
- e. Pendapatan Bonus Tandatanganan dan Bonus Produksi Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Pemerintah Aceh
- 1) pendapatan Bonus Tandatanganan dan Bonus Produksi atas pengelolaan Bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi di Aceh berdasarkan ketentuan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang

- Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh;
- 2) pendapatan bonus tanda tangan yang diterima oleh pemerintah akibat penandatanganan kontrak bagi hasil (production sharing contract) wajib dibagihasilkan terhadap Pemerintah Aceh dengan komposisi 50% (lima puluh persen); dan
 - 3) pendapatan bonus produksi yang diterima oleh pemerintah sebagai hasil tercapainya target produksi sebagaimana tercantum dalam kontrak bagi hasil (production sharing contract) wajib dibagihasilkan terhadap Pemerintah Aceh dengan komposisi 50% (lima puluh persen).
- f. Penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari jumlah pembayaran tetap (Lumpsum Payment) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 1.
- Penerimaan ini terdiri dari PBB (IPEDA), pajak dan pungutan daerah yang telah mendapat pengesahan oleh pemerintah pusat dan pungutan administrasi umum untuk sesuatu fasilitas atau layanan yang diberikan pemerintah berpedoman pada Pasal 4 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Tambang Batu Bara Antara Perusahaan Negara Tambang Batu Bara Dan Kontraktor Swasta.
- g. Pendapatan Dividen Divestasi Saham pada Pemegang IUP dan IUPK pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi dalam rangka Penanaman Modal Asing. Pendapatan ini diterima oleh pemerintah daerah yang bersumber dari dividen hasil divestasi badan usaha pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi dalam rangka penanaman modal asing apabila saham hasil divestasi dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Pasal 147 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Perubahan kebijakan pendapatan disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor ekonomi yang bersifat kondisional maupun adanya perubahan faktor regulasi. Untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah di Kota Denpasar, Pemerintah Kota Denpasar selalu berupaya menata dan meningkatkan pengelolaan potensi yang ada baik pengelolaan penyelenggaraan operasional maupun administrasinya.

Pada APBD Tahun 2025 Pendapatan Daerah Kota Denpasar dianggarkan **Rp 3.107.718.714.567 (tiga triliun seratus tujuh miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah)** sedangkan pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar **Rp3.359.202.680.742 (tiga triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah)** atau sebesar **8,09%**.

Uraian dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar semula ditargetkan sebesar **Rp1.818.178.919.077 (satu triliun delapan ratus delapan belas miliar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh puluh tujuh rupiah)** setelah perubahan menjadi **Rp 2.000.681.332.755 (dua triliun enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah)** mengalami penambahan sebesar **Rp182.502.413.678 (seratus delapan puluh dua miliar lima ratus dua juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah)** atau **10,04%** terdiri dari :

- pendapatan yang bersumber dari pajak daerah yang merupakan penerimaan terbesar PAD semula sebesar **Rp1.586.500.000.000 (satu triliun lima ratus delapan puluh enam miliar lima ratus juta rupiah)** menjadi **Rp1.710.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus sepuluh miliar rupiah)** atau bertambah sebesar **Rp123.500.000.000 (seratus dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah)** atau **7,78%**.

- retribusi daerah semula sebesar **Rp152.739.795.300** (seratus lima puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) setelah perubahan menjadi **Rp169.014.989.392** (seratus enam puluh sembilan miliar empat belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) atau bertambah sebesar **Rp16.275.194.092** (enam belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh dua rupiah) atau **10,66%**.
 - hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan semula sebesar **Rp64.020.771.777** (enam puluh empat miliar dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) setelah perubahan menjadi sebesar **Rp99.480.080.497** (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau bertambah sebesar **Rp35.459.308.720** (tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) atau **55,39%**.
 - lain-lain pendapatan asli daerah yang sah semula sebesar **Rp 14.918.352.000,00** (empat belas miliar sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) setelah perubahan menjadi **Rp22.186.262.866** (dua puluh dua miliar seratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) atau bertambah sebesar **Rp7.267.910.866** (tujuh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) atau **48,72%**.
- b. Pendapatan Transfer ditargetkan semula sebesar **Rp1.289.539.795.490** (satu triliun dua ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) setelah perubahan menjadi sebesar **Rp1.357.055.903.237** (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar lima puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau bertambah sebesar **Rp67.516.107.747** (enam puluh tujuh miliar lima ratus enam belas juta seratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) atau **5,24%** yang terdiri dari:

- Transfer Pemerintah Pusat semula ditargetkan sebesar **Rp1.173.996.575.000 (satu triliun seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** setelah perubahan menjadi sebesar **Rp1.174.056.367.784 (satu triliun seratus tujuh puluh empat miliar lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah)** atau berkurang sebesar **Rp59.792.784 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah)** atau **0,01%**.
- Transfer Antar Daerah ditargetkan sebesar **Rp115.543.220.490 (seratus lima belas miliar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh)** setelah perubahan menjadi sebesar **Rp182.999.535.453 (seratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah)** atau bertambah sebesar **Rp67.456.314.963 (enam puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah)** atau **58,38%**.

Untuk lebih lengkapnya pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Denpasar, baik yang sudah ditetapkan dalam APBD Induk Tahun 2024 maupun yang ditargetkan pada Perubahan APBD 2024 disajikan dalam tabel 4.1 tentang Target Pendapatan Pemerintah Kota Denpasar Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 4.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah
Tahun 2025

(Struktur Pendapatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

NO	URAIAN	INDUK TAHUN 2025 (Rp)	PERUBAHAN TAHUN 2025 (Rp)	SELISIH	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5 = 4 – 3	6
4.	Pendapatan Daerah	Rp3.107.718.714.567	Rp3.359.202.680.742	Rp251.483.966.175	8,09%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp1.818.178.919.077	Rp2.000.681.332.755	Rp182.502.413.678	10,04%
4.1.1	Pajak Daerah	Rp1.586.500.000.000	Rp1.710.000.000.000	Rp123.500.000.000	7,78%
4.1.2.	Retribusi Daerah	Rp152.739.795.300	Rp169.014.989.392	Rp16.275.194.092	10,66%

NO	URAIAN	INDUK TAHUN 2025 (Rp)	PERUBAHAN TAHUN 2025 (Rp)	SELISIH	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5 = 4 – 3	6
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp64.020.771.777	Rp99.480.080.497	Rp35.459.308.720	55,39%
4.1.4.	Lain-Lain PAD Yang Sah	Rp14.918.352.000	Rp22.186.262.866	Rp7.267.910.866	48,72%
4.2.	Pendapatan Transfer	Rp1.289.539.795.490	Rp1.357.055.903.237	Rp67.516.107.747	5,24%
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp1.173.996.575.000	Rp1.174.056.367.784	Rp59.792.784	0,01%
4.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp115.543.220.490	Rp182.999.535.453	Rp67.456.314.963	58,38%

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan alokasi belanja pada Perubahan RKPD Kota Denpasar Tahun 2025 berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dengan demikian belanja daerah diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah tersebut dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Denpasar yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dimana urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar sedangkan urusan pemerintahan pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

Berkaitan dengan Pembangunan Nasional, belanja di daerah juga harus mampu mendukung hal tersebut. Penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja

perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Arah kebijakan belanja daerah pada perubahan tahun 2025 sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata sebagai stimulus untuk pemulihan ekonomi.

Berdasarkan visi Kota Denpasar Tahun 2021-2025 yakni “Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”, Belanja daerah digunakan sebagai instrument untuk mencapai visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dijabarkan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

- a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

- b. Belanja Operasi diuraikan kedalam jenis terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

1.1 Belanja Pegawai

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN*
4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
7. Belanja Gaji dan Tunjangan MRP*
8. Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe*
9. Belanja Pegawai BOS*
10. Belanja Pegawai BOSP
11. Belanja Pegawai BLUD

keterangan:

* = kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan.

** = kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.

- a. belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:
- 1) kebijakan kompensasi antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian dan belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala

- daerah serta pimpinan dan anggota DPRD;
- 2) belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk diantaranya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) belanja penerimaan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
- c. Pemerintah daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- d. Belanja pegawai dimaksud huruf c termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- e. Dalam hal persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD telah melebihi 30% (tiga puluh persen) dari alokasi, pemerintah daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai yang dialokasikan melalui TKD paling lambat pada TA 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran belanja pegawai bagi:
- 1) kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada sekretariat daerah;
 - 2) pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada Sekretariat DPRD; dan
 - 3) pegawai ASN dianggarkan pada masing-masing SKPD.
- g. Larangan pemerintah daerah menganggarkan subkegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan subrincian objek belanja honorarium ASN.

- h. Larangan pemerintah daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga Non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi PNS daerah, PPPK daerah, kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD.

1.1.1 Gaji dan Tunjangan

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemerintah daerah mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2024 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah, dan PPPK terdiri atas gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tambahan penghasilan bagi ASN Daerah yang berlaku sejak tahun 2020 berdasarkan besaran pagu

yang ditetapkan dalam Perkada mengenai tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

- f. Dalam melakukan perhitungan kebutuhan anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah dan PPPK, Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- g. penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.2 Tambahan Penghasilan Pegawai

- a. Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN pada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah.
- b. Pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN dengan persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Ketentuan umum pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN:
 - 1) penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - 2) pemberian TPP ASN ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;

- 3) dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri. Persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- 4) dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum (DTU) atas usulan Menteri;
- 5) dalam penyusunan perkada pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja ASN memedomani ketentuan mengenai tata cara persetujuan Menteri terhadap TPP ASN di lingkungan pemerintah daerah;
- 6) Pemberian TPP ASN dianggarkan untuk keperluan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran termasuk untuk pembayaran atas kinerja bulan Desember pada TA berkenaan dan tidak dibayarkan pada TA berikutnya;
- 7) Pemberian TPP untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ketiga belas kepada ASN daerah mengikuti ketentuan mengenai pemberian THR dan gaji ketiga belas setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Prinsip Pemberian TPP

- 1) Pemberian TPP ASN dengan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan, kesejahteraan, optimalisasi, dan transformatif.
- 2) Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- 3) Akuntabel dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.

- 5) Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- 6) Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN.
- 7) Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN.
- 8) Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu APBD.
- 9) Transformatif yang memacu kinerja ASN Daerah.

e. Kriteria Pemberian TPP ASN berdasarkan:

- 1) Beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- 2) Tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
- 3) Kriteria kondisi kerja yang diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi;
- 4) Kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
- 5) Kriteria prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi;
- 6) Kriteria pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

f. Kriteria penetapan besaran TPP ASN TA 2025

- 1) Menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan ASN terutama jabatan yang relatif berdampak tingginya risiko terjadinya korupsi.

- 2) Menggunakan perhitungan basic TPP ASN menggunakan indeks tahun 2023 atau tahun sebelumnya yang masih berlaku meliputi kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan/atau indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 3) Mengintegrasikan dan memformulasikan pemberian insentif, lembur, honorarium, kompensasi lainnya, dan/atau apapun yang diterima ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang diterima ASN ke dalam formula TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi terkait pemberian honorarium, kompensasi lainnya, dan/atau yang menjadi bagian apapun yang diterima ASN menjadi bagian kelas jabatan.
- 4) Besaran TPP atau tunjangan kinerja diperhitungkan berdasarkan kelas jabatan yang telah memperhitungkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau prestasi kerja serta pertimbangan objektif lainnya, sehingga pembayaran TPP kepada ASN sudah termasuk besaran yang diterima ASN dalam kriteria pertimbangan objektif lainnya;
- 5) Bagian apapun yang diterima ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundangan antara lain:
 - a) jasa pelayanan;
 - b) tambahan penghasilan guru (TPG), tunjangan khusus guru (TKG), tambahan penghasilan guru (Tamsil Guru) yang bersumber dari DAK nonfisik; dan
 - c) honorarium/insentif/tunjangan lainnya yang diterima ASN sepanjang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi dalam TPP ASN berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan ASN yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi.

- 7) Perlakuan pengaturan insentif menjadi bagian TPP atau tunjangan kinerja telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi tersebut tidak mengurangi penghasilan yang diterima ASN dari insentif pajak dan retribusi daerah yang bersumber dari APBD.
- 8) Besaran pembayaran TPP ASN atau tunjangan kinerja bagi ASN berdasarkan kelas jabatan tidak dibedakan pada kelas jabatan yang sama bagi PNS maupun PPPK;
- 9) Sebagai tindak lanjut rekomendasi KPK terkait indeks pengelolaan barang milik daerah serta untuk mendorong perbaikan tata Kelola pemerintahan pada area pengelolaan barang milik daerah berupa terwujudnya penambahan penghasilan pegawai yang ditugaskan pada pengelolaan barang milik daerah guna mendorong peningkatan kinerja dan pengelolaan barang milik daerah yang berintegritas sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan barang milik daerah yang berakibat tindak pidana korupsi, memprioritaskan pemberian TPP ASN bagi pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah diberlakukan pengaturan mengenai besaran TPP telah memperhitungkan dan/atau mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah.
- 10) Memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dokter spesialis/subspesialis ASN mengacu pada hasil evaluasi jabatan terutama dukungan untuk dokter spesialis/subspesialis yang bekerja pada fasilitas kesehatan pada daerah tertinggal, terpencil dan terluar.
- 11) Mengalokasikan anggaran TPP bagi inspektorat daerah berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan:
 - a) besaran alokasi anggaran TPP inspektur daerah lebih kecil dari sekretaris daerah namun lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya;
 - b) besaran alokasi anggaran TPP jabatan administrator dan pengawas, serta jabatan fungsional tertentu pada inspektorat

daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu pada perangkat daerah lainnya.

g. Kebijakan TPP ASN TA 2025

- 1) Pemerintah daerah tidak perlu mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN TA 2025 kepada Menteri, dengan menyampaikan laporan dalam aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Analisa Jabatan Kementerian Dalam Negeri (SIMONA Kemendagri) apabila:
 - a) tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN dalam jabatan setiap bulan dalam 1 (satu) TA dibandingkan dengan TPP ASN TA 2024;
 - b) terdapat perubahan nomenklatur, perubahan alokasi per kriteria, namun tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) TA dibandingkan dengan TPP ASN TA 2024;
 - c) terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN.
- 2) Pemerintah daerah wajib mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN TA 2025 kepada Menteri apabila terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) TA dibandingkan dengan TPP ASN TA 2024;
- 3) pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau menguasai dan memanfaatkan aset milik/dikuasai pemerintah daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat/APIP.

h. Tahapan Persetujuan TPP ASN TA 2025

- 1) Pemerintah daerah mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan tembusan Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian

Dalam Negeri.

- 2) Pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN dengan besaran total pagu TPP ASN yang telah memperoleh persetujuan DPRD pada saat pembahasan KUA dan PPAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Permohonan persetujuan TPP ASN disertai penginputan penjabaran TPP ASN yang terdiri atas beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya beserta kertas kerja dan evidence kedalam aplikasi SIMONA Kemendagri.
- 4) Berdasarkan tembusan pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN dan data kelengkapan data TPP ASN pada SIMONA Kemendagri, Biro Organisasi dan Tata Laksana Setjen Kementerian Dalam Negeri melakukan verifikasi.
- 5) Dalam hal pemerintah daerah mengajukan permohonan persetujuan TPP, tidak melakukan perubahan atau pergeseran alokasi anggaran TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya sampai dengan terbitnya persetujuan TPP.
- 6) Berdasarkan hasil verifikasi, Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat validasi atas TPP ASN TA 2025 yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- 7) Berdasarkan permohonan pengajuan persetujuan TPP ASN, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan verifikasi meliputi:
 - a) pemberian TPP ASN dibandingkan dengan besaran alokasi belanja pegawai;
 - b) kesesuaian pagu TPP ASN berdasarkan persetujuan KUA-PPAS;
 - c) kesesuaian besaran pagu TPP ASN tahun berkenaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya; dan
 - d) kesesuaian pagu TPP ASN berdasarkan kriteria pemberian

TPP ASN, melalui SIPD-RI.

- 8) Berdasarkan surat validasi atas TPP ASN TA 2025 dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan hasil verifikasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, selanjutnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menyampaikan permintaan pertimbangan kepada Kementerian Keuangan.
- 9) Berdasarkan pertimbangan dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menerbitkan surat persetujuan pemberian TPP ASN.
- 10) Persetujuan pemberian TPP ASN merupakan batas pagu tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam penganggaran TPP ASN TA 2025;
- 11) Dalam hal hasil persetujuan pemberian TPP ASN terdapat penyesuaian berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi, pemerintah daerah melakukan penyesuaian alokasi berdasarkan kriteria dimaksud dengan tidak melampaui besaran pagu yang telah disetujui DPRD pada saat pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS TA 2025 dan Perda mengenai APBD TA 2025. Penyesuaian dimaksud dapat dilakukan pergeseran anggaran atas Perkada tentang penjabaran APBD.

1.2 Belanja Barang dan Jasa

1. Belanja Barang
2. Belanja Jasa
3. Belanja Pemeliharaan
4. Belanja Perjalanan Dinas
5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
6. Belanja Penunjang Otonomi Khusus*
7. Belanja Barang dan Jasa BOS**
8. Belanja Barang dan Jasa BOSP

9. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas
10. Belanja Barang dan Jasa BLUD

- a. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada SKPD terkait.
- b. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

1.2.1 Belanja Barang

Kebijakan belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang, meliputi:

- a. Belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain merupakan pengeluaran anggaran belanja daerah untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dikaitkan dengan tugas fungsi dan strategi pencapaian target kinerja perangkat daerah yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial, meliputi belanja pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan untuk

diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain.

- c. Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.
- d. Penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:
 - 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah;
 - 2) tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial;
 - 3) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan
 - 4) usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.
- e. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diberikan.
- f. Dalam hal barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi mengikuti ketentuan:
 - 1) dianggarkan pada APBD mengikuti konsep full costing atau nilai barang yang dianggarkan dalam belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

- 2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan.
- a) biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara.
 - b) biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
 - c) biaya pengawasan teknis berupa biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen konstruksi. Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Biaya pengawasan konstruksi meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya. Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan

penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.

d) biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.

3) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pembangunan bangunan gedung negara.

1.2.2 Belanja Jasa

Kebijakan belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan, meliputi:

a. Penganggaran jasa kantor

1) penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik

yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain telepon, air, listrik, internet, dan jasa-jasa lainnya;
 - 3) penganggaran jasa kontribusi asosiasi digunakan untuk menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait antara lain asosiasi pemerintah daerah provinsi, asosiasi pemerintah daerah kabupaten, asosiasi pemerintah kota, asosiasi DPRD provinsi, asosiasi DPRD kabupaten, asosiasi DPRD kota dan asosiasi lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) penganggaran kewajiban lainnya antara lain biaya pengelolaan dalam pembiayaan utang daerah sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang daerah, dianggarkan pada belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan;
 - 5) penganggaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe digunakan untuk menganggarkan:
 - a) belanja gaji dan tunjangan Wali Nanggroe;
 - b) belanja gaji dan tunjangan Waliyul Ahdi;
 - c) belanja gaji dan tunjangan Majelis Tinggi; dan
 - d) belanja gaji dan tunjangan Majelis Fungsional.
- b. Penganggaran iuran jaminan/asuransi dengan ketentuan:

- 1) menganggarkan iuran jaminan kesehatan yang terdiri dari Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD), kepala desa dan perangkat desa, bantuan iuran, kontribusi iuran, iuran pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh pemerintah daerah;
- 2) menganggarkan iuran jaminan kesehatan untuk PNPNSD dengan batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran yaitu sebesar upah minimum kabupaten/kota yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah

daerah.

- 3) dalam melakukan perhitungan kebutuhan anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNPNSD, kepala desa dan perangkat desa, bantuan iuran, kontribusi iuran, iuran pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.
- 4) mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dengan ketentuan:
 - a) selaku pemberi kerja untuk kepala desa dan perangkat desa yang menerima gaji/upah dan dianggarkan dalam APBD dan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan; dan
 - b) pembayaran iuran 1% (satu persen) kepala desa dan perangkat desa melalui mekanisme intersep ADD, memedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pemotongan, Penyeteroran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 6) dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan, pemerintah daerah:
 - a) berkontribusi dalam membayar iuran bagi PBI jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
 - b) menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan 1 (satu) TA;
 - c) menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan 1 (satu) TA;

- d) menganggarkan atas pembayaran bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar / Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan 1 (satu) TA;
- f) menganggarkan atas kewajiban tunggakan atas Iuran Wajib bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) pemerintah daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU pemerintah daerah, bantuan iuran PBPU/BP, dan iuran dan bantuan iuran PBPU mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tunggakan dimaksud belum dianggarkan pada APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian/perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025;
- g) dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% dari total penduduk pada tahun 2025 sebagaimana telah diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024, maka pemerintah daerah:
 - (1) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar / Ruang Perawatan Kelas III selain PPU dan PBI;
 - (2) wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan BP pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas pengangganan

jaminan kesehatan nasional; dan

(3) penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.

7) Pemerintah daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda).

8) kategori pengelolaan jaminan kesehatan di luar JKN yang dikategorikan sebagai skema ganda dan tidak diperkenankan untuk dianggarkan pada APBD, yaitu:

a) penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan

b) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program JKN dengan status kepesertaan aktif atau berstatus nonaktif karena menunggak iuran.

c) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang belum terdaftar menjadi peserta JKN.

d) dikecualikan dari huruf a), masyarakat yang belum terdaftar JKN namun langsung didaftarkan oleh pemerintah daerah kepada BPJS Kesehatan sebagai peserta PBPU/BP Pemerintah.

9) kategori pengelolaan jaminan kesehatan di luar skema JKN yang

dikategorikan bukan skema ganda, antara lain:

- a) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta JKN;
 - b) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan promotif, preventif, rehabilitatif, dan kuratif yang masuk ke dalam SPM Bidang Kesehatan seperti pelayanan skrining kanker serviks melalui pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) dan skrining diabetes melitus melalui pemeriksaan gula darah;
 - c) pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program JKN (seperti biaya ambulance peserta JKN dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam JKN, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
 - d) manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat JKN sesuai dengan kebutuhan Pemerintah daerah; dan
 - e) kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS Kesehatan;
- 10) pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
- a) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (1 (satu) istri/suami dan 2 (dua) anak), dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
 - b) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD

Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan rumah sakit umum daerah terdekat, rumah sakit umum pusat di provinsi atau rumah sakit umum pusat terdekat.

- 11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 12) Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa kendaraan, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
 - d. Pemerintah daerah dapat menganggarkan jasa konsultasi nonkonstruksi dan konstruksi sepanjang diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan untuk dialokasikan konstruksinya pada tahun berikutnya dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
 - e. Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Pemerintah daerah menganggarkan pengembangan kompetensi SDM Aparatur, antara lain:

- 1) beasiswa pendidikan bagi PNS dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan:
 - a) diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - b) dalam hal pelaksanaannya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan, dilakukan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten.
- 3) penyelenggaraan peningkatan kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural dan kompetensi pemerintahan), uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid.
- 5) pemenuhan kompetensi pemerintahan, diselenggarakan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat Pimpemdagri) yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas

sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) pemenuhan kompetensi pemerintahan Diklat Pimpemdagri dirangkaikan dengan sertifikasi/uji kompetensi sesuai jenjang Diklat Pimpemdagri pada jabatan struktural di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dan kota. Sertifikat kompetensi pemerintahan menjadi salah satu syarat administrasi seleksi jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama serta pengangkatan dalam jabatan administrator maupun pengawas pada instansi pemerintah.
- 7) mewujudkan good governance pemerintah daerah mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- 8) pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dalam APBD TA 2025, untuk:
 - a) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi APIP daerah dalam rangka penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - b) pengembangan kompetensi SDM aparatur urusan pemerintahan dalam negeri (urusan politik dan pemerintahan umum, urusan pemerintahan desa, urusan kependudukan dan pencatatan sipil, urusan otonomi daerah, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan bidang keuangan daerah, dan urusan pembangunan daerah).
 - c) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional dan/atau kepemimpinan pemerintahan dalam negeri, pengembangan kompetensi teknis urusan pemerintahan dalam negeri dan binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam

Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, melalui Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN), Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) provinsi, dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) kabupaten/kota.

e) pengembangan kompetensi SDM aparatur untuk pendidikan profesi kepamongprajaan bagi camat atau calon camat yang belum menguasai pengetahuan teknis pemerintahan.

f) pengembangan kompetensi bagi anggota dewan komisaris/dewan pengawas dan direksi BUMD dalam rangka optimalisasi PAD dan penguatan tata kelola BUMD serta uji kompetensinya di LSP-PDN, LSP- PDN provinsi, dan TUK kabupaten/kota.

9) Alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi kepala daerah/wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak nasional 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3 Belanja Pemeliharaan

a. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD.

b. Pemerintah daerah menganggarkan PKB, BBNKB, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), SWDKLLJ dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penganggaran pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:

1) daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- 2) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja operasional dan pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada pemerintah daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas

Kebijakan belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional, meliputi:

a. belanja perjalanan dinas dalam negeri

- 1) belanja perjalanan dinas biasa digunakan untuk perjalanan dinas jabatan melewati batas kota bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.
- 2) perjalanan dinas jabatan dilakukan antara lain dalam rangka:
 - a) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b) mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis trainnya;
 - c) pengumandahan (detasering);

- d) menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e) penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
 - f) mengikuti pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) komponen perjalanan dinas biasa, yaitu uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan biaya transportasi.
- 4) belanja perjalanan dinas tetap digunakan untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat dalam menjalankan perintah perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat;
- 5) belanja perjalanan dinas dalam kota digunakan untuk perjalanan dinas di dalam kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam atau kurang dari 8 (delapan) jam bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja perjalanan dinas dalam kota terdiri atas:
- a) perjalanan dinas di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal dalam kota;
 - b) perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transport lokal dalam kota dapat diberikan pula uang harian dalam kota dan uang penginapan yang diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisien, efektivitas, kepatutan dan kewajaran;
 - c) uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- 6) belanja perjalanan dinas paket Meeting dalam kota.
- a) digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di dalam kota di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif

dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat, yang meliputi:

- (1) biaya transportasi peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- (2) biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard residence/fullboard non residence);
- (3) uang saku peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- (4) uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

b) besaran nilai biaya paket meeting dalam kota, uang transportasi, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.

a) digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di luar kota dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat, meliputi:

- (1) biaya transportasi peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- (2) biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard residence/fullboard non residence);
- (3) uang saku peserta, panitia, moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- (4) uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

- b) besaran nilai biaya paket meeting luar kota, uang transportasi, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
- 8) standar harga satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional.
- b. belanja perjalanan dinas luar negeri
- 1) belanja perjalanan dinas biasa luar negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
- 2) ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN.
- c. penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
- 1) penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) ASN, kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanan ke luar negeri berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- d. penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel

serta memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil (at cost) dan/atau lumpsum, khususnya meliputi:

- 1) uang harian, sebagai penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi uang saku, transportasi lokal, dan uang makan. Uang harian diberikan secara lumpsum.
- 2) uang representasi, diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.
- 3) khusus untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota yang dibayarkan sesuai biaya riil (at cost).
- 4) biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost), terdiri atas:
 - a) biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
 - b) biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perintah perjalanan dinas dalam negeri.
 - c) biaya transportasi darat antarkabupaten/kota di dalam provinsi yang sama.
 - d) biaya taksi yang digunakan untuk kebutuhan:
 - (1) biaya keberangkatan dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk

keberangkatan ke tempat tujuan, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

(2) biaya kepulangan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

(3) dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

5) biaya penginapan, sebagai pengganti biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost). Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota kepada ajudan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka ajudan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar pada hotel/ penginapan dimaksud dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau penggunaan kamar untuk 2 (dua) orang.

- 7) estimasi penganggaran secara riil (at cost) merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- e. pelaksanaan perjalanan dinas bagi pimpinan/anggota DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional.
 - f. ketentuan mengenai perjalanan dinas ditetapkan dengan Perkada.
 - g. dalam hal Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah telah ditetapkan, maka pemerintah daerah memedomani ketentuan dimaksud dan melakukan penyesuaian dalam Perkada sebagaimana dimaksud pada huruf f.

1.2.5 Belanja Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain

- a. Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain merupakan pengeluaran anggaran belanja daerah berupa pemberian uang kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dikaitkan dengan tugas fungsi dan strategi pencapaian target kinerja perangkat daerah yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial.
- b. Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah, dalam bentuk:
 - 1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
pemberian beasiswa terdiri atas bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak

mampu membiayai pendidikannya serta beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

- 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melakukan:
 - a) penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah akibat penggunaan tanah milik Pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional;
 - b) koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional;
- 5) TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian;
- 7) uang yang diberikan kepada RT atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota;
- 8) uang yang diberikan kepada RW atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota;
- 9) uang yang diberikan kepada karang taruna sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 10) uang yang diberikan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah;

- 11) uang yang diberikan kepada pos pelayanan terpadu yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota;

- 12) imbal Jasa Penjaminan

Dalam rangka Kemudahan, Pendampingan dan Fasilitasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM), Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pembiayaan berupa imbal jasa penjaminan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 huruf b angka 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penganggarnya pada SKPD.

- 13) belanja Uang Meugang

Belanja Uang Meugang dialokasikan untuk mencatat uang yang diserahkan kepada ASN dan non ASN pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh untuk membeli daging pada saat momen menyambut hari-hari besar islam di Aceh yang sudah menjadi adat bersendikan agama Islam sebagai bagian dari urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan kewenangan khusus Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Aceh dalam pelaksanaan keistimewaan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

- 14) jaminan Block Seat dalam dukungan mobilitas penerbangan;

Berdasarkan Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak maskapai penerbangan dalam rangka dukungan kepastian penerbangan sebagai bagian upaya pemerintah daerah dalam mendukung konektivitas penerbangan serta bagian upaya pengendalian inflasi; dan/atau

- 15) bantuan premi nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam; Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam menjadi peserta asuransi perikanan atau peserta asuransi pergaraman dalam memberikan perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Fasilitasi antara lain Bantuan Pembayaran Premi Asuransi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;

- c. Pengadaan belanja jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD.
- d. Penganggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:
 - 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah daerah;
 - 2) tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial;
 - 3) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan
 - 4) usulan atas uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.

1.3 Belanja Bunga

- a. Belanja Bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.
- b. Belanja Bunga berupa Belanja Bunga Utang Pinjaman, Belanja Bunga Utang Obligasi dan Belanja Pembayaran Imbalan Sukuk

- Daerah dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA berkenaan, termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU.
- c. Belanja Bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA berkenaan.
 - d. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA 2025 pada SKPKD.
 - e. Pemerintah daerah menganggarkan pembayaran bunga sampai dengan berakhirnya kewajiban dan wajib membayar bunga pada saat jatuh tempo.
 - f. Pemerintah daerah menganggarkan bunga atas pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah dan hibah luar negeri yang diteruspinjamkan ke pemerintah daerah yang diterima dan diteruskan oleh pemerintah pusat dalam waktu dan jumlah sesuai perjanjian penerimaan hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Belanja Subsidi

- a. Belanja Subsidi merupakan alokasi anggaran pemerintah daerah yang diberikan kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar harga jual produksi atau jasa dapat terjangkau oleh masyarakat.
- b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation).
- c. Kebijakan umum Belanja Subsidi
 - 1) belanja subsidi terdiri atas subsidi lembaga keuangan dan subsidi lembaga non keuangan

- 2) subsidi lembaga keuangan yang diberikan kepada BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penyalur kredit antara lain dalam bentuk subsidi bunga dan/atau bantuan uang muka.
- 3) subsidi lembaga non keuangan yang diberikan kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menyediakan dan mendistribusikan produk atau jasa publik sehingga harga jual produksi atau jasa yang dibutuhkan dapat terjangkau oleh masyarakat, antara lain subsidi harga/biaya kebutuhan pokok dan subsidi biaya operasional produksi/layanan umum.
- 4) badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Tujuan dan ruang lingkup audit tujuan tertentu adalah memberikan penilaian terhadap kecukupan dan ketepatan kebijakan pemberian subsidi termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah, ketepatan sasaran subsidi, serta memberikan rekomendasi penguatan tata kelola dan peningkatan akuntabilitas subsidi.
- 6) dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
- 7) hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi TA berikutnya.
- 8) penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.
- 9) Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD TA berkenaan pada SKPD terkait.

d. Kebijakan Belanja Subsidi penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

- 1) Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) apabila telah menetapkan Perkada mengenai tata cara perhitungan dan penetapan tarif air minum serta pemberian subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Kebijakan Belanja Subsidi bunga kredit

- 1) Pemberian subsidi bunga atau program sejenis lainnya kepada masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat berupa program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDa) melalui lembaga keuangan bank daerah dalam rangka mendorong inklusi keuangan dan penguatan UMKM; dan
- 2) Dalam rangka kemudahan, pendampingan dan fasilitasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM), Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pembiayaan berupa subsidi bunga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Penganggarannya pada SKPD.

f. Kebijakan Belanja Subsidi atas pengendalian Inflasi

Pemberian subsidi kepada BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menyediakan dan mendistribusikan bahan pokok kebutuhan dasar masyarakat atau jasa layanan publik sehingga harga jual produksi atau jasa yang dibutuhkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

g. Pemerintah daerah memberikan subsidi bagi angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu sebagaimana diamanatkan Pasal 185 ayat (4) UU 22 tahun 2009.

1.5 Belanja Hibah

1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
2. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
3. Belanja Hibah kepada BUMN
4. Belanja Hibah kepada BUMD
5. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
6. Belanja Hibah Dana BOS*
7. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
8. Belanja Hibah Dana BOSP
9. Hibah kepada BUMDesa**
10. Belanja Hibah kepada Koperasi**
11. Belanja Hibah Usaha Mikro**
12. Belanja Hibah Usaha Kecil**

keterangan:

* = kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan.

** = kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.

a. Belanja Hibah merupakan belanja hibah dari pemerintah daerah diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemsayarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap TA, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan melalui perjanjian.

b. Belanja Hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan

dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib guna memenuhi SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Pengadaan belanja hibah berupa barang pada TA 2025 dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- e. Belanja hibah diberikan kepada:
 - 1) pemerintah pusat
 - hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a) wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi;
 - b) hibah kepada pemerintah pusat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah termasuk hibah kepada unit kerja Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP), kecuali keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan
 - d) hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang

dan jasa yang tidak dibiayai APBN.

2) pemerintah daerah lainnya

hibah kepada Pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) BUMN

hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4) BUMD

hibah kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa;

5) Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

a) hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:

(1) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

(2) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau

(3) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.

b) hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan

yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum yang terdaftar aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- (1) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
- (2) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- (3) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi pemerintah daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

d) hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- (1) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia dan/atau terdaftar aktif sebagai organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- (3) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

6) partai politik

a) pemberian hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan Pasal 34

huruf c, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, merupakan bantuan keuangan dari APBD diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

- c) besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik memedomani Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- d) penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- e) dalam hal terdapat kenaikan atas bantuan keuangan partai politik TA 2025 melebihi nilai bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, pemerintah daerah mencantumkan dalam KUA dan PPAS TA 2025 berdasarkan persetujuan Menteri untuk tingkat provinsi dan persetujuan gubernur untuk tingkat

kabupaten/kota.

- f) penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan Pasal 34 ayat (3a) dan Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, bantuan keuangan dari APBD diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan:

- (1) pendalaman mengenai Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI;
- (2) pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- (3) pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

- g) Selain itu berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, bantuan keuangan partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.

7) Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Hibah kepada BUMDesa diberikan dalam rangka mendorong perkembangan BUMDesa sesuai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

8) Koperasi

Hibah kepada koperasi diberikan dalam rangka bantuan modal usaha koperasi sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;

9) Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMUK)

Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan dalam rangka kemudahan, pendampingan dan fasilitasi pembiayaan berupa Bantuan Permodalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

- f. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;

- 3) tidak terus menerus setiap TA, kecuali:
- a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) partai politik; dan/atau
 - d) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- 4) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap TA.
- 5) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 6) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- g. Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
- 1) belanja hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD terkait;
 - 2) belanja hibah terkait hubungan antarlembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal pada Forkopimda dalam rangka menunjang program, kegiatan subkegiatan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan pada SKPD sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsinya.
 - 3) belanja hibah yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada sekretariat daerah.
 - 4) belanja hibah kepada pemerintah dalam rangka melaksanakan dukungan pendanaan kewenangan pemerintah, dianggarkan pada

sekretariat daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan

h. Alokasi anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada huruf g., berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dengan memperhatikan:

- 1) kelengkapan administrasi calon penerima hibah antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;
- 2) memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan; dan
- 3) kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

i. Evaluasi SKPD atas usulan tertulis calon penerima hibah dan pertimbangan TAPD dengan ketentuan:

- 1) Evaluasi SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah bersifat formal dan materiil meliputi aspek legalitas, administrasi, dan kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Aspek legalitas meliputi evaluasi kesesuaian calon penerima hibah dengan subjek penerima hibah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek administrasi meliputi evaluasi keabsahan dokumen persyaratan calon penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah meliputi penilaian objektif atas dukungan pemberian hibah terhadap pencapaian sasaran prioritas daerah pada RKPD; dan
- 2) Pertimbangan TAPD terhadap hasil evaluasi oleh SKPD terkait atas usulan calon penerima hibah meliputi kesesuaian alokasi hibah dengan tugas dan fungsi SKPD, kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan urusan dan kewenangan,

memastikan tidak terjadi duplikasi penganggaran dengan perangkat daerah lainnya serta kesesuaian pemberian hibah dengan kemampuan keuangan daerah.

- j. Penganggaran hibah yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut jenis belanja hibah, objek, rincian objek, dan subrincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- k. Alokasi anggaran belanja hibah yang telah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam Rancangan KUA dan PPAS TA 2025.
- l. Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- m. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- n. Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2025 berpedoman pada Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Hibah dianggarkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
- p. Dalam hal belanja hibah dalam bentuk barang berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi mengikuti ketentuan:
 - 1) dianggarkan pada APBD mengikuti konsep full costing atau nilai barang yang dianggarkan dalam belanja hibah dalam bentuk barang sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
 - 2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja hibah barang meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan.

- a) biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara.
- b) biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
- c) biaya pengawasan teknis berupa: biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen konstruksi. Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengawasan konstruksi meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya. Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung negara yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak

dan iuran daerah lainnya.

- d) biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.
- 3) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pembangunan bangunan gedung negara.

1.6 Belanja Bantuan Sosial

- a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu berkelanjutan.
- b. Belanja bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keguncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- c. Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan

pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
 - 1) individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial atau guncangan dan kerentanan sosial; dan
 - 2) lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, sosial, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- e. Risiko sosial merupakan kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- f. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap TA sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- g. Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada TA 2025 dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- h. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - 1) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - 2) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap TA dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap TA sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- 4) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- a) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - b) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - c) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - d) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - e) penanggulangan kemiskinan
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - f) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan kepada korban bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial, dan upaya lainnya.

- i. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- j. Alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial dan/atau kepala SKPD dengan memperhatikan:
 - 1) kelengkapan administrasi calon penerima bantuan sosial antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;
 - 2) tujuan pemerintah daerah dalam melindungi individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- k. Evaluasi SKPD atas usulan tertulis calon penerima bantuan sosial dan pertimbangan TAPD dengan ketentuan:
 - 1) evaluasi SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial bersifat formal dan materiil meliputi aspek legalitas, administrasi, dan kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Aspek legalitas meliputi evaluasi kesesuaian calon penerima bantuan sosial dengan subjek penerima bantuan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek administrasi meliputi evaluasi keabsahan dokumen persyaratan calon penerima bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah meliputi penilaian objektif atas dukungan pemberian bantuan sosial terhadap pencapaian sasaran prioritas daerah pada RKPD; dan
 - 2) pertimbangan TAPD terhadap hasil evaluasi oleh SKPD terkait

atas usulan calon penerima bantuan sosial meliputi kesesuaian alokasi bantuan sosial dengan tugas dan fungsi SKPD, kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan urusan dan kewenangan, memastikan tidak terjadi duplikasi penganggaran dengan perangkat daerah lainnya serta kesesuaian pemberian bantuan sosial dengan kemampuan keuangan daerah.

- l. Penganggaran bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut jenis belanja bantuan sosial, objek, rincian objek, dan subrincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- m. Alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang telah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam Rancangan KUA dan PPAS TA 2025.
- n. Dalam hal penerima bantuan sosial tidak memenuhi kondisi risiko sosial atau meninggal dunia pada saat evaluasi atau tahap pelaksanaan APBD, calon penerima bantuan sosial berikutnya yang tercantum dalam RKPD Tahun 2025 yang telah mengusulkan permintaan bantuan sosial.
- o. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- p. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- q. Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- r. Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- s. Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - 1) belanja bantuan sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD; dan
 - 2) belanja bantuan sosial yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada sekretariat daerah.
- t. Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- u. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- v. Bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang dan barang.
- w. Dalam hal bantuan sosial dalam bentuk barang berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi mengikuti ketentuan:
 - 1) dianggarkan pada APBD mengikuti konsep full costing atau nilai barang yang dianggarkan dalam belanja bantuan sosial dalam bentuk barang sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
 - 2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja bantuan sosial dalam bentuk barang meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan.
 - a) biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi

fisik bangunan gedung negara.

- b) biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
- c) biaya pengawasan teknis berupa biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen konstruksi. Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengawasan konstruksi meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya. Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung negara yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.

- d) biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak

yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.

- 3) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi Bangunan Gedung Negara dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pembangunan bangunan gedung negara.
- x. Penganggaran bantuan sosial dalam APBD TA 2025 berpedoman pada Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.7 Belanja Imbalan

Belanja Imbalan**
a. Belanja Imbalan Sukuk Daerah**

- a. Belanja Imbalan Sukuk Daerah digunakan untuk menganggarkan pembayaran imbalan atas penerbitan sukuk daerah.
- b. Penganggaran didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian penerbitan sukuk daerah.
- c. Pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam TA berkenaan berdasarkan perjanjian sukuk daerah.

2. Belanja Modal

1. Belanja Modal Tanah
a. Belanja Modal Tanah
b. Belanja Modal Tanah BLUD
c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
d. Belanja Modal Alat Besar
e. Belanja Modal Alat Angkutan
f. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
g. Belanja Modal Alat Pertanian
h. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
i. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
j. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
k. Belanja Modal Alat Laboratorium
l. Belanja Modal Komputer
m. Belanja Modal Alat Eksplorasi
n. Belanja Modal Alat Pengeboran
o. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
p. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
q. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
r. Belanja Modal Alat Peraga
s. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi
t. Belanja Modal Rambu-Rambu
u. Belanja Modal Peralatan Olahraga
v. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS*
w. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP
x. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
a. Belanja Modal Bangunan Gedung
b. Belanja Modal Monumen
c. Belanja Modal Bangunan Menara
d. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

3. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan
b. Belanja Modal Bangunan Air
c. Belanja Modal Instalasi
d. Belanja Modal Jaringan
e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan
b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
c. Belanja Modal Hewan
d. Belanja Modal Biota Perairan
e. Belanja Modal Tanaman
f. Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya
g. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
h. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
i. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS*
j. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP
k. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD
5. Belanja Modal Aset Lainnya
a. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
b. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD

keterangan:

* = kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan.

** = kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.

- a. Belanja Modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- b. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

d. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:

- 1) pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - a) belanja modal tanah;
 - b) belanja modal peralatan dan mesin;
 - c) belanja modal bangunan dan gedung;
 - d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e) belanja modal aset tetap lainnya;
 - f) belanja modal aset lainnya.

e. Belanja modal aset lainnya termasuk jasa konsultasi nonkonstruksi untuk pembuatan dan/atau pengembangan sistem informasi/aplikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Belanja modal untuk pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi mengikuti ketentuan:

- 1) dianggarkan pada APBD mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
- 2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja modal meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan.

- a) biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara.
- b) biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
- c) biaya pengawasan teknis berupa: biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen konstruksi. Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi pembangunan bangunan gedung Negara. Biaya pengawasan konstruksi meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya. Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung negara yang meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak

dan iuran daerah lainnya.

- d) biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan: honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.
- 3) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pembangunan bangunan gedung negara.
- f. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Penganggaran pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- i. Penganggaran pengadaan BMD didasarkan pada:
 - 1) perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi

- SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada; dan
- 2) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.
- j. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari K/L kepada pemerintah daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
- k. Pengadaan BMD dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Tidak Terduga (BTT)

- a. BTT merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- b. BTT dirinci atas jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek belanja tidak terduga.
- c. Penganggaran BTT pada APBD dapat memperhatikan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang berisi nilai indeks risiko bencana dan capaian penurunan indeks risiko bencana di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi seluruh Indonesia.
- d. BTT dianggarkan untuk digunakan sebagai berikut:
- 1) pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik dan/atau bantuan kepada pemerintah daerah yang lain untuk penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keperluan mendesak meliputi:
 - a) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam TA berjalan;
 - b) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat

wajib;

- (1) belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam TA yang berkenaan.
 - (2) belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- 4) bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.
- e. Penggunaan BTT termasuk digunakan untuk membayar denda keterlambatan pembayaran pembiayaan utang daerah yang telah jatuh tempo. Mekanisme pembayarannya melalui pembebanan langsung ke BTT.
- f. Dalam hal alokasi anggaran BTT tidak mencukupi, pemerintah daerah:

- 1) melakukan penyesuaian atas program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD yang bersangkutan atau antar SKPD sepanjang program, kegiatan dan subkegiatan belum dilaksanakan/direalisasikan;
 - 2) melakukan optimalisasi / penjadwalan ulang atas program / kegiatan/ subkegiatan atau belanja pada SKPD yang bersangkutan; dan/atau
 - 3) memanfaatkan kas yang tersedia.
- g. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Perda tentang APBD TA 2025.
- h. Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan pembebanan langsung BTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
 - 3) berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- i. Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) dan untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan serta belanja terkait pada SKPD sesuai dengan kewenangannya, dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) dalam hal anggaran belum tersedia atau belum cukup tersedia,

- dilakukan pergeseran dari BTT dalam RKA pada SKPKD ke dalam RKA pada SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
- 2) RKA menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- j. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. diusulkan oleh SKPD terkait dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) kepala SKPD mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD; dan
 - 2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- k. Penggunaan BTT dapat digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dalam rangka penanganan bencana yang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia anggarannya, diatur ketentuan:
- 1) penanganan bencana meliputi saat tanggap darurat dan pascabencana yang meliputi bencana alam/nonalam dan bencana sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran secara memadai untuk penanganan darurat bencana dan pasca bencana, meliputi:
 - a) tanggap darurat, antara lain:
 - (1) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 - (2) penentuan status keadaan darurat bencana;
 - (3) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - (4) pemenuhan kebutuhan dasar;
 - (5) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - (6) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;

penyelenggaraan tanggap darurat dikendalikan oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai kewenangannya.

b) dalam hal untuk tanggap darurat dilaksanakan melalui pembebanan langsung BTT.

l. Penggunaan BTT untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindaklanjut kenaikan inflasi yang terus dimonitor secara mingguan oleh pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pembebanan langsung BTT dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) terjadi kenaikan inflasi berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik dan berdasarkan hasil sidak pasar atau monitoring evaluasi kenaikan harga pangan oleh SKPD yang melaksanakan urusan terkait inflasi;
- 2) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan rapat pembahasan kenaikan inflasi;
- 3) hasil rapat dituangkan dalam berita acara yang memuat upaya penanganan pengendalian inflasi antara lain pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, pencairan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak pasar dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan dan memberikan bantuan transportasi;
- 4) berdasarkan berita acara, kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
- 5) berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.

m. Penggunaan BTT dalam kondisi darurat termasuk dalam rangka memberikan perlindungan terhadap koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan dalam

pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang meliputi:

- 1) restrukturisasi kredit;
restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit
- 2) rekonstruksi usaha;
rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.
- 3) bantuan modal; dan/atau
bantuan modal antara lain berupa bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau pembiayaan.
- 4) bantuan bentuk lain.
bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada koperasi dan UMUK yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau, melalui pergeseran anggaran yang bersumber dari BTT. Selanjutnya untuk belanja hibah dianggarkan belanjanya pada SKPD sesuai urusan yang menjadi kewenangan dan untuk pemberian pinjaman dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.

4. Belanja Transfer

- a. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.
- b. Belanja Transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.
- c. Belanja Transfer diurai kedalam jenis Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

4.1 Belanja Bagi Hasil

- a. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
 - 1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota; dan
 - 2) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Hasil penerimaan pajak daerah provinsi dibagihasilkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - 1) hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - 2) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 3) hasil penerimaan PAP diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen), dengan ketentuan mengenai bagi hasil kepada kabupaten/kota diatur dengan Perda provinsi.
- c. Bagi hasil pajak provinsi dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah;
 - 3) belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 harus memperhitungkan rencana pendapatan

pajak daerah pada TA 2025; dan

- 4) dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah daerah provinsi pada akhir TA 2024 yang mempengaruhi besaran bagi hasil pajak provinsi, disalurkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- d. Pemerintah daerah provinsi dilarang menganggarkan belanja bagi hasil provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersumber dari retribusi daerah.
- e. Pemerintah daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan ketentuan:
 - 1) besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto;
 - 2) penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - 3) dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah daerah kabupaten/kota pada akhir TA 2024, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2025.
- f. Dalam hal masih terdapat sisa kurang bagi hasil untuk PKB dan BBNKB sampai dengan TA 2024 dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota menganggarkan kembali sebesar sisa kurang dimaksud pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur pada TA 2024.

4.2 Belanja Bantuan Keuangan

- a. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam

rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

- b. Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- c. Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain seperti keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
 - 1) bantuan keuangan antardaerah provinsi;
 - 2) bantuan keuangan antardaerah kabupaten/kota;
 - 3) bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - 4) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya;
 - 5) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota lainnya kepada desa.
- e. Bantuan keuangan terdiri dari:
 - 1) bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan; dan
 - 2) bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
- f. Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan

kepada pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan khusus.

- g. Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) penerima bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD, pemerintah daerah penerima bantuan keuangan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam

Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

- h. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan DD yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2025.

- i. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan ADD, dengan ketentuan:

- 1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH yang dianggarkan kabupaten/kota dalam APBD atau perubahan APBD TA berjalan yang diterima oleh kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya;
- 3) DBH merupakan seluruh jenis DBH selain DBH-CHT, DBH-SDA kehutanan dana reboisasi, DBH-SDA perkebunan sawit, dan tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) ADD diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang

diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa sebagaimana diamanatkan pada Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 5) penyaluran ADD dilakukan setiap bulan kepada Pemerintah Desa paling sedikit 1/12 (satu per dua belas) dari kewajiban ADD yang harus dianggarkan; dan
- 6) dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD TA 2024 dan terpisah dari ADD TA 2025.
- j. ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU yang didaftarkan oleh pemerintah desa yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.
- k. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota lainnya kepada desa sebagai sumber pendapatan desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- l. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan Perkada.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintahan Kota Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan

untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Berpedoman kepada Tema Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2025 yaitu “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas SDM Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas”, Kebijakan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Denpasar;
2. Menjamin terlaksananya Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2025;
3. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat serta pemenuhan standar pelayanan minimal dan belanja mandatory.
4. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok, Dana Insentif Daerah dan BLUD) untuk menstimulasi capaian target kinerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
5. Belanja Daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah di jajaran pemerintah Kota Denpasar.
6. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah.

Dalam upaya menyesuaikan dengan dinamika Pembangunan, kebijakan pemerintah, serta evaluasi kinerja Triwulan I Tahun 2025, Belanja Daerah Tahun 2025 ditargetkan mengalami beberapa perubahan. Dengan peningkatan target pendapatan daerah serta hasil perhitungan SiLPA tahun 2025, terjadi penyesuaian target belanja daerah. Belanja Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar **Rp3.590.924.704.365 (tiga triliun lima ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus enam puluh lima).** Sedangkan pada

Perubahan Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar **Rp408.416.523.174,36** (empat ratus delapan miliar empat ratus enam belas miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah koma tiga puluh enam) atau 11,37% sehingga menjadi sebesar **Rp3.999.341.227.539,36** (tiga triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah koma tiga puluh enam).

Target komponen Belanja Daerah pada Perubahan 2025 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi mengalami peningkatan/penurunan sebesar **Rp174.327.695.556** (seratus tujuh puluh empat triliun tiga ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 6,82% menjadi **Rp2.730.249.251.975** (dua triliun tujuh ratus tiga puluh triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari nilai semula **Rp2.555.921.556.419** (dua triliun lima ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan belas), dengan rincian sebagai berikut:

- a) Belanja Pegawai pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar **Rp1.297.931.243.905** (satu triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima rupiah). Sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar **Rp46.749.632.165** (empat puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah) atau 3,60% menjadi **Rp1.344.680.876.070** (satu triliun tiga ratus empat puluh empat miliar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh rupiah).
- b) Belanja Barang dan Jasa pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar **Rp1.042.351.510.003** (satu triliun empat

puluh dua miliar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu tigarupiah). Sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar **Rp66.018.933.191,36 (enam triliun enam ratus satu triliun delapan ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta seribu enam ratus satu rupiah koma tiga puluh enam)** atau **6,33%** menjadi **Rp1.108.370.443.194,36 (satu triliun seratus delapan triliun tiga ratus tujuh puluh miliar empat ratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah koma tiga puluh enam).**

- c) Belanja Bunga di targetkan **Rp0 (nol rupiah).**
- d) Belanja Subsidi pada APBD Induk tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar **Rp46.800.000 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).** Sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami peningkatan atau berkurang tetap sebesar **Rp46.800.000 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).**
- e) Belanja Hibah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar **Rp210.549.887.511 (dua ratus sepuluh miliar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah)** sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar **Rp54.444.585.200 (lima puluh empat miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah)** atau **25,86%** menjadi **Rp264.994.472.711 (dua ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah).**
- f) Belanja Bantuan Sosial pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025 di targetkan sebesar **Rp5.042.115.000 (lima miliar empat puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah)** sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar **Rp7.114.545.000 (tujuh miliar seratus empat belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)** atau **141,10%** menjadi **Rp12.156.660.000 (dua belas miliar seratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).**

2. Belanja Modal

Pada Anggaran Induk 2025 dianggarkan sebesar **Rp697.952.775.416 (enam ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah)**, bertambah sebesar **Rp120.561.259.634 (seratus dua puluh miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah)** atau **17,27%** menjadi sebesar **Rp818.514.035.050 (delapan ratus delapan belas miliar lima ratus empat belas juta tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah)**.

- a) Belanja Tanah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025 di targetkan sebesar **Rp7.242.907.500 (tujuh miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)** dan pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami peningkatan atau berkurang tetap sebesar **Rp7.242.907.500 (tujuh miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)**.
- b) Belanja Peralatan dan Mesin pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025 di targetkan sebesar **Rp118.754.189.153 (seratus delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga rupiah)**. Sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar **Rp71.529.768.807 (tujuh puluh satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh rupiah)** atau **60,23%** menjadi **Rp190.283.957.960 (seratus sembilan puluh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)**.
- c) Belanja Gedung dan Bangunan pada APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar **Rp257.954.485.963 (dua ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah)**. Sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar **Rp11.426.807.357 (sebelas miliar empat**

ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) atau 4,43% menjadi Rp269.381.293.320 (dua ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

- d) Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar **Rp293.078.119.300 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah).** Sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar **Rp50.280.023.500 (lima puluh miliar dua ratus delapan puluh juta dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atau 17,16% menjadi Rp343.358.142.800 (tiga ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah).**
- e) Belanja Aset Tetap Lainnya pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar **Rp 20.164.833.000 (dua puluh miliar seratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah),** sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 berkurang sebesar **Rp12.767.297.250 (dua belas miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau 63,31% menjadi Rp7.397.535.750 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).**
- f) Belanja Modal Aset Lainnya pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar **Rp758.240.500 (tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah),** sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar **Rp91.957.220 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) atau 12,13% menjadi Rp850.197.720 (delapan ratus lima puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).**

3. Belanja Tidak Terduga

- a) Belanja Tidak Terduga pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar **Rp20.031.400.000 (dua puluh miliar tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)**. Sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar **Rp11.811.985.622 (sebelas miliar delapan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah)** atau **58,97%** menjadi **Rp31.843.385.622 (tiga puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah)**.

4. Belanja Transfer

- a) Belanja Bagi Hasil pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar **Rp159.914.149.530 (seratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus empat belas juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah)**. Sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar **Rp57.685.804.242 (lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)** atau **36,07%** menjadi **Rp217.599.953.772 (dua ratus tujuh belas miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah)**.
- b) Belanja Bantuan Keuangan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar **Rp157.104.823.000 (seratus lima puluh tujuh miliar seratus empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah)**. Sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar **Rp44.029.778.120 (empat puluh empat miliar dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah)** atau **28,03%** menjadi **Rp201.134.601.120 (dua ratus satu miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus satu ribu seratus dua puluh rupiah)**.

Adapun rincian target belanja maupun yang direncanakan pada Perubahan APBD Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Tabel 5.1

Tabel 5.1**Target Perubahan Belanja Daerah Tahun 2025**

(Struktur Belanja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

NO	URAIAN	TARGET INDUK TAHUN 2025 (Rp)	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2025 (Rp)	SELISIH (Rp)	Persentase %
1	2	3	4	5=4-3	6=5:3x100%
5.	BELANJA DAERAH	Rp3.590.924.704.365	Rp3.999.341.227.539,36	Rp408.416.523.174,36	11,37%
5.1.	Belanja Operasi	Rp 2.555.921.556.419	Rp2.730.249.251.975,36	Rp174.327.695.556,36	6,82%
5.1.1	Belanja Pegawai	Rp 1.297.931.243.905	Rp1.344.680.876.070,00	Rp46.749.632.165,00	3,60%
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.042.351.510.003	Rp1.108.370.443.194,36	Rp66.018.933.191,36	6,33%
5.1.3.	Belanja Bunga	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%
5.1.4.	Belanja Subsidi	Rp 46.800.000	Rp 46.800.000	Rp0	0,00%
5.1.5.	Belanja Hibah	Rp 210.549.887.511	Rp264.994.472.711,00	Rp54.444.585.200,00	25,86%
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	Rp 5.042.115.000	Rp12.156.660.000,00	Rp7.114.545.000,00	141,10%
5.2.	Belanja Modal	Rp 697.952.775.416	Rp818.514.035.050,00	Rp120.561.259.634,00	17,27%
5.2.1.	Belanja Tanah	Rp 7.242.907.500	Rp7.242.907.500,00	Rp0	0,00%
5.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 118.754.189.153	Rp190.283.957.960,00	Rp71.529.768.807,00	60,23%
5.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	Rp 257.954.485.963	Rp269.381.293.320,00	Rp11.426.807.357,00	4,43%
5.2.4.	Belanja Jalan Jaringan dan Irigasi	Rp 293.078.119.300	Rp343.358.142.800,00	Rp50.280.023.500,00	17,16%
5.2.6.	Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp 20.164.833.000	Rp7.397.535.750,00	Rp(12.767.297.250,00)	-63,31%
5.2.7.	Belanja Aset Lainnya	Rp 758.240.500	Rp850.197.720,00	Rp91.957.220,00	12,13%
5.3.	Belanja Tidak Terduga	Rp 20.031.400.000	Rp31.843.385.622,00	Rp11.811.985.622,00	58,97%

	Belanja Tidak Terduga	Rp 20.031.400.000	Rp31.843.385.622,00	Rp11.811.985.622,00	58,97%
5.4.	Belanja Transfer	Rp 317.018.972.530	Rp418.734.554.892,00	Rp101.715.582.362,00	32,09%
5.4.1.	Belanja Bagi Hasil	Rp 159.914.149.530	Rp217.599.953.772,00	Rp57.685.804.242,00	36,07%
5.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	Rp 157.104.823.000	Rp201.134.601.120,00	Rp44.029.778.120,00	28,03%

sumber BPKAD Kota Denpasar

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Untuk pembiayaan daerah diarahkan untuk pemanfaatan surplus anggaran dan upaya untuk menutup defisit anggaran yang dapat bersumber dari SiLPA dan penarikan pinjaman daerah.

Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

1. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada tahun-Tahun Anggaran berikutnya.
2. Klasifikasi akun pembiayaan daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
4. Pembiayaan netto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.
5. Pembiayaan dianggarkan oleh SKPKD dan BLUD. Pembiayaan daerah terdiri atas:

6.1.1 Penerimaan Pembiayaan

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
a. Pelampauan Penerimaan PAD
b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer
c. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
d. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan

e. Penghematan Belanja
f. Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan
g. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
h. Sisa Belanja Lainnya
i. Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD
2. Pencairan Dana Cadangan
a. Pencairan Dana Cadangan
b. Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi**
c. Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk**
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
4. Penerimaan Pinjaman Daerah*
a. Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat*
b. Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain*
c. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)*
d. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)*
e. Pinjaman Daerah dari Masyarakat*
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
a. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
c. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD
d. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN

e. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi
f. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
g. Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD
6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
a. Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD
b. Divestasi BLUD
7. Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah**
a. Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah dalam Kondisi Darurat**
8. Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah**
a. Pinjaman Daerah**
b. Obligasi Daerah**
c. Sukuk Daerah**

keterangan:

* = kodifikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan.

** = kodifikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.

6.1.1.1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

- a. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- b. SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.

- c. Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada TA sebelumnya, pemerintah daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya dan tidak dapat digunakan salah satunya untuk menutup defisit.
- d. Dalam hal terdapat SiLPA diluar SiLPA yang sudah ditentukan penggunaannya, SiLPA dapat dioptimalisasi untuk:
 - 1) dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan dana abadi daerah dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi; dan
 - 2) dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, pemerintah daerah diarahkan agar penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja pelayanan infrastruktur daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah; dan
 - 3) penilaian kinerja layanan menggunakan hasil penilaian kinerja yang berlaku untuk perhitungan DAU.

6.1.1.2 Pencairan Dana Cadangan

- a. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke RKUD dalam TA berkenaan.
- b. Jumlah dana cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.
- c. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) TA menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam TA berkenaan.
- d. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- e. Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

f. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan pada SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbal hasil/dividen/keuntungan (capital gain) atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain PAD yang sah.

6.1.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Kebijakan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1.1.4 Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah

- a. Pembiayaan utang daerah adalah setiap penerimaan daerah yang harus dibayar kembali, baik pada TA yang bersangkutan maupun pada TA berikutnya.
- b. Pembiayaan utang daerah digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- c. Pemerintah daerah dilarang melakukan pembiayaan langsung dari pihak luar negeri.
- d. Pemerintah tidak memberikan jaminan atas pembiayaan utang daerah.
- e. Pendapatan dan/atau BMD tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman daerah.
- f. Nilai bersih maksimal pembiayaan utang daerah dalam 1 (satu) TA terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD pada saat pembahasan rancangan Perda tentang APBD.
- g. Dalam hal tertentu yaitu kondisi kedaruratan yang mengakibatkan perkiraan pendapatan daerah mengalami penurunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBD, kepala daerah dapat melakukan pembiayaan melebihi nilai

bersih maksimal yang telah disetujui DPRD dan dilaporkan sebagai perubahan APBD tahun yang bersangkutan.

- h. Pembiayaan utang daerah yang memenuhi persyaratan teknis dapat dilakukan melebihi sisa masa jabatan kepala daerah setelah mendapat pertimbangan dari Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- i. Pembiayaan utang daerah terdiri atas:
 - 1) pinjaman daerah;
 - 2) obligasi daerah; dan
 - 3) sukuk daerah.
- j. Pinjaman daerah
 - 1) pinjaman daerah merupakan pembiayaan utang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 - 2) pinjaman daerah dapat bersumber dari:
 - a) pemerintah;
 - b) pemerintah daerah lain;
 - c) lembaga keuangan bank; dan/atau
 - d) lembaga keuangan bukan bank.
 - 3) pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah diberikan melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
 - 4) pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dapat dilakukan melalui penugasan kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

- 5) pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), c), dan d) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberi pinjaman.
- 6) pinjaman daerah dapat berbentuk konvensional atau syariah.
- 7) pinjaman daerah dilakukan dalam rangka:
 - a) pengelolaan kas;
 - b) pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah;
 - c) pengelolaan portofolio utang daerah; dan/atau
 - d) penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD.
- 8) pinjaman daerah dalam rangka pengelolaan kas dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD dan harus dilunasi dalam TA berkenaan.
- 9) pinjaman daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah dapat berupa pinjaman tunai dan/atau pinjaman kegiatan.
- 10) pinjaman daerah dalam rangka penerusan pinjaman kepada BUMD berupa penugasan dari pemerintah/pemerintah daerah kepada BUMD untuk membiayai program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersifat strategis nasional atau penugasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penugasan pemerintah daerah kepada BUMD yang bukan merupakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersifat strategis nasional harus mendapatkan persetujuan Menteri.
- 11) dalam hal pinjaman selain dari pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, Menteri tidak memberikan pertimbangan pinjaman daerah dan pemerintah daerah cukup melakukan penyampaian salinan perjanjian pinjaman daerah yang telah ditanda tangani kepala daerah dan pemberi pinjaman kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- k. Pemerintah daerah menganggarkan pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah dan hibah luar negeri yang diteruspinjamkan ke pemerintah daerah yang diterima dan diteruskan oleh pemerintah pusat sesuai perjanjian penerimaan pinjaman yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Obligasi daerah dan sukuk daerah
 - 1) penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dilakukan dalam rangka:
 - a) pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah;
 - b) pengelolaan portofolio utang daerah; dan/atau
 - c) penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD atas dana hasil penjualan obligasi daerah dan sukuk daerah.
 - 2) penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dilakukan dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah mendapat pertimbangan Menteri.
 - 3) penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana daerah.
 - 4) pengelolaan obligasi daerah dan sukuk daerah memedomani ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
- m. Pemerintah daerah wajib membayar kewajiban pembiayaan utang daerah pada saat jatuh tempo.
- n. Dana untuk membayar kewajiban pembiayaan utang daerah dianggarkan dalam APBD sampai dengan berakhirnya kewajiban.

- o. Dalam hal pemerintah daerah tidak menganggarkan pembayaran kewajiban pembiayaan utang daerah, kepala daerah dan DPRD dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- p. Dalam hal daerah tidak membayar kewajiban pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dan lembaga yang mendapat penugasan dari pemerintah yang telah jatuh tempo, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- q. Pemerintah daerah dapat melakukan pembiayaan utang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1.1.6 Penarikan Pokok DAD

- a. Penarikan pokok DAD dapat dilakukan dalam hal daerah mengalami kondisi darurat.
- b. Kondisi darurat merupakan kondisi darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
- c. Penarikan pokok DAD dilakukan setelah daerah mengajukan usulan penarikan pokok DAD dan mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- d. Dalam memberikan persetujuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- e. Dalam rangka memberikan pertimbangan, Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan penilaian terhadap:
 - 1) kegiatan yang akan didanai dari hasil penarikan pokok DAD; dan
 - 2) keberlanjutan atas target dari tujuan pemanfaatan.
- f. Pertimbangan Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen rencana penarikan pokok DAD secara lengkap dan benar.
- g. Dalam hal pertimbangan Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tidak diberikan sampai batas waktu 15 (lima belas) hari kerja, Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dianggap telah memberikan pertimbangan yang menyatakan kesesuaian usulan penarikan pokok DAD sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan penarikan pokok DAD yang diajukan oleh pemerintah daerah.
- i. Pemerintah daerah wajib mengembalikan pokok DAD yang telah ditarik setelah berakhirnya kondisi darurat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- j. Dalam hal daerah tidak mengembalikan pokok DAD, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan pemotongan DAU dan/atau DBH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1.1.7 Penerimaan pembiayaanlainnya Sesuai Peraturan Perundang- Undangan

Penerimaan pembiayaan lainnya adalah penerimaan pembiayaan di luar pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan pembiayaan hutang daerah, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir TA belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan, yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan sebelum Perubahan semula sebesar **Rp483.205.989.798 (empat ratus delapan puluh tiga milyar dua ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah)** menjadi sebesar **Rp757.551.944.206 (tujuh ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam rupiah)** bertambah sebesar **Rp274.345.954.408 (dua ratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan rupiah)** atau **56,78%** yang terdiri dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sebelum Perubahan sebesar **Rp483.205.989.798 (empat ratus delapan puluh tiga milyar dua ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah)** menjadi sebesar **Rp757.551.944.206 (tujuh ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam rupiah)** bertambah

sebesar **Rp274.345.954.408** (dua ratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan rupiah) atau **56,78%**.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

6.2.1 Pengeluaran Pembiayaan

1. Pembentukan Dana Cadangan
a. Pembentukan Dana Cadangan
b. Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi**
c. Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk**
2. Penyertaan Modal Daerah
a. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
b. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
a. Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
b. Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain
c. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
d. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
e. Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat
4. Pemberian Pinjaman Daerah
a. Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
b. Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
c. Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
d. Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
e. Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
f. Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
g. Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD
5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

a. Pinjaman melalui BLUD
b. Investasi BLUD
6. Pembentukan Dana Abadi**
a. Pembentukan Pokok Dana Abadi Daerah**
b. Pembentukan atas Penambahan Pokok Dana Abadi Daerah**
c. Pembentukan atas Pengembalian Pokok Dana Abadi Daerah Akibat Kondisi Darurat**
7. Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah**
a. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah**
b. Pembelian Kembali Obligasi**
c. Pembelian Kembali Sukuk**

keterangan:

* = kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan.

** = kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.

6.2.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

- a. Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) TA.
- b. Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kebutuhan lainnya sesuai amanat ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain dukungan anggaran pendanaan kegiatan pemilihan gubernur/bupati/wali kota.
- d. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari:
 - 1) DAK;
 - 2) pinjaman daerah; dan
 - 3) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda mengenai pembentukan dana cadangan. Perda tersebut paling sedikit memuat:
- 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - 2) program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
 - 4) sumber dana cadangan; dan
 - 5) TA pelaksanaan dana cadangan.
- f. Perda mengenai pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
- g. Pembentukan dana cadangan tidak dapat dilakukan pada perubahan APBD TA berkenaan.
- h. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat diinvestasikan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Hasil investasi menjadi bagian pendapatan daerah.
- i. Dalam pengelolaan obligasi daerah dan sukuk daerah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, pemerintah daerah:
- 1) setiap tahun pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana cadangan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk pembayaran pokok obligasi daerah dan/atau sukuk daerah;
 - 2) dana cadangan ditetapkan dengan Perda mengenai pembentukan dana cadangan; dan
 - 3) dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat diinvestasikan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

6.2.2.1 Penyertaan Modal Daerah

- a. Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN.
- b. Penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam APBD TA 2025 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
- d. Penyertaan modal daerah tidak dapat dilakukan pada perubahan APBD TA berkenaan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pemerintah daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan ketentuan:
 - 1) dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah harus menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah dan analisis penyertaan modal daerah sebelum disetujui oleh kepala daerah.
 - 2) analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, serta ditetapkan oleh kepala daerah.
 - 3) penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
 - 4) pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
 - 5) dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah

penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan Perda mengenai penyertaan modal dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada BUMD, pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal sebagaimana dipersyaratkan otoritas jasa keuangan dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR).
- g. Pemerintah daerah diminta memenuhi modal inti minimum bank pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, paling lambat 31 Desember 2024.
- h. Perusahaan daerah yang menjadi BUMD dengan kepemilikan saham 1 (satu) daerah dibawah 51% (lima puluh satu persen), daerah tersebut wajib menyesuaikan kepemilikan sahamnya menjadi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) paling lama 5 (lima) tahun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk dana bergulir.
- j. Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan BUMD lembaga keuangan perbankan, lembaga keuangan nonperbankan, atau lembaga keuangan lainnya.
- k. Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable

Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen) serta peningkatan capaian air minum aman sebesar 15% (lima belas persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

1. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2.2.1 Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam TA berkenaan berdasarkan perjanjian pembiayaan utang.
- 2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud, termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU.

- 3) Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala daerah dapat melakukan pelampauan atau penambahan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

b. Pembelian Kembali Obligasi

- 1) Pemerintah Daerah dapat membeli kembali Obligasi Daerah yang diterbitkan.
- 2) Obligasi Daerah yang dibeli kembali diperlakukan sebagai pelunasan atas Obligasi Daerah tersebut.
- 3) Tata cara pembelian kembali Obligasi Daerah oleh Pemerintah Daerah memedomani peraturan Menteri keuangan mengenai pembelian Kembali obligasi daerah oleh pemerintah daerah.

c. Pembelian Kembali Sukuk

- 1) Pemerintah Daerah dapat membeli kembali Sukuk Daerah yang diterbitkan.
- 2) Sukuk Daerah yang dibeli kembali diperlakukan sebagai pelunasan atas Sukuk Daerah tersebut.
- 3) Tata cara pembelian kembali Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah memedomani peraturan Menteri keuangan mengenai pembelian Kembali obligasi daerah oleh pemerintah daerah.

6.2.2.1 Pemberian Pinjaman Daerah

- a. Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, BUMN, koperasi, dan/atau masyarakat.
- b. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

- c. Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
- d. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2.2.1 Pembentukan DAD

- a. Pemerintah daerah dapat membentuk DAD.
- b. Pembentukan DAD bagi pemerintah daerah bertujuan untuk:
 - 1) mengelola keuangan demi kemanfaatan dan keberlanjutan lintas generasi; dan
 - 2) memperbaiki kualitas pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Pembentukan DAD ditetapkan dengan Perda.
- d. Pemerintah daerah yang akan membentuk DAD harus memenuhi kriteria:
 - 1) memiliki kapasitas fiskal daerah yang tinggi atau sangat tinggi; dan
 - 2) kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik telah terpenuhi. Urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik menggunakan urusan pemerintahan wajib yang digunakan dalam penghitungan alokasi DAU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat membentuk DAD. Pembentukan DAD dikecualikan dari kriteria pembentukan DAD.
- f. Urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik menggunakan urusan pemerintahan wajib yang digunakan dalam perhitungan alokasi DAU.
- g. Pembentukan DAD dilakukan dengan tahapan:
 - 1) persiapan;
 - 2) penilaian; dan
 - 3) penetapan.
- h. Tahap persiapan terdiri atas:

- 1) penyusunan rancangan Perda mengenai DAD memuat paling sedikit:
 - a) sumber dan besaran dana yang akan digunakan untuk membentuk DAD;
 - b) penempatan DAD;
 - c) tahun penganggaran;
 - d) pengelola DAD;
 - e) pemanfaatan hasil pengelolaan DAD; dan
 - f) pelaporan dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan hasil pengelolaan DAD;
 - 2) pencantuman sumber dan besaran dana yang akan digunakan untuk membentuk DAD pada KUA dan PPAS;
 - 3) penyiapan pengelola DAD; dan
 - 4) penyiapan sarana dan prasarana pengelola DAD.
- i. Dana untuk membentuk DAD dapat bersumber dari:
- 1) SiLPA yang tidak ditentukan penggunaannya; dan/atau
 - 2) sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Tahap penilaian merupakan proses yang dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dalam menilai permohonan pembentukan DAD yang diajukan oleh pemerintah daerah.
- k. Dalam rangka memberikan pertimbangan, Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan penilaian terhadap:
- 1) kesesuaian kegiatan yang didanai dari hasil pengelolaan DAD dengan prioritas daerah;
 - 2) kesesuaian program dan/atau kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah; dan
 - 3) kesiapan unit dan tata kelola pengelola DAD.
- l. Pertimbangan Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen rencana pembentukan DAD secara lengkap dan benar.

- m. Dalam hal pertimbangan Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tidak diberikan sampai batas waktu 15 (lima belas) hari kerja, Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dianggap telah memberikan pertimbangan yang menyatakan kesesuaian usulan pembentukan DAD.
- n. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan pembentukan DAD yang diajukan oleh pemerintah daerah.
- o. Tahap penetapan terdiri atas:
 - 1) penetapan Perda mengenai DAD; dan
 - 2) pengalokasian DAD dalam APBD dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan telah memberikan persetujuan pembentukan DAD.
- p. Pengelolaan DAD dilakukan oleh BUD atau BLUD. Kepala daerah menentukan unit pengelola DAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. Pengelola DAD memilih instrumen keuangan yang akan menjadi penempatan DAD yang dilakukan dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai dan juga berdasarkan tingkat imbal hasil yang optimal dengan melakukan analisis terhadap risiko.
- r. Pengelola DAD dapat bekerja sama dengan pengelola dana abadi di pemerintah dan/atau pemerintah daerah lain, dan/atau LKB/LKBB, dalam menempatkan atau memanfaatkan DAD.

6.2.2.1 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pengeluaran pembiayaan lainnya merupakan pengeluaran pembiayaan lainnya selain pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran cicilan pokok pembiayaan utang daerah, pembentukan DAD yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

6.2.3 Kebijakan surplus dan defisit

- a. selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
- b. surplus APBD merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- c. defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- d. dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. defisit APBD harus dapat ditutup dari pembiayaan neto.
- g. penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:
 - 1) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - 2) penyertaan modal daerah;
 - 3) pembentukan dana cadangan;
 - 4) pemberian pinjaman daerah; dan/atau
 - 5) pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam pengeluaran pembiayaan sesuai dengan perjanjian.
- i. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara setiap semester dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- j. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif

defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai dari Pinjaman Daerah setiap Tahun Anggaran.

- k. penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah paling lambat bulan Agustus untuk Tahun Anggaran berikutnya.
- l. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara setiap semester dalam Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran DTU.
- m. Menteri melakukan pengendalian defisit APBD provinsi berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai pinjaman daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- n. gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan pengendalian defisit APBD kabupaten/kota berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD.
- o. batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD untuk setiap Tahun Anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- p. pengendalian dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

6.2.3.1 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)

- a. Pemerintah Daerah menganggarkan SILPA Tahun Anggaran 2025 bersaldo nihil.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas

yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, subkegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan subkegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan subkegiatan.

Pada perubahan KUA Tahun Anggaran 2025, pengeluaran pembiayaan semula dianggarkan sebesar **Rp0 (nol rupiah)** bertambah **Rp117.413.397.409 (seratus tujuh belas miliar empat ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan rupiah)**. Sehingga Pembiayaan Netto yang tersedia pada Perubahan bertambah sebesar **Rp156.932.556.999 (seratus lima puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** atau **32,48%** menjadi **Rp640.138.546.797 (enam ratus empat puluh miliar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah)**.

Adapun Target Perubahan Pembiayaan Pemerintah Kota Denpasar 2025 sebagaimana tertuang dalam Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1
Target Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2025

NO	URAIAN	INDUK 2025	PERUBAHAN 2025	SELISIH	PERSEN TASE
6.	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	Rp483.205.989.798	Rp757.551.944.206	Rp274.345.954.408	56,78%
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)	Rp483.205.989.798	Rp757.551.944.206	Rp274.345.954.408	56,78%
6.1.6	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp483.205.989.798	Rp757.551.944.206	Rp117.413.397.409	
6.2	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0	Rp117.413.397.409	Rp117.413.397.409	

6.2.2	Pembiayaan Netto	Rp483.205.989.798	Rp640.138.546.797	Rp156.932.556.999	32,48%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-0,36	-0,36	

sumber : BPKAD Kota Denpasar

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Pendapatan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin berlangsungnya program kegiatan di daerah. Apabila Pendapatan Daerah tinggi maka persentase dalam kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan pembangunan juga tinggi dan sebaliknya. Pemerintah daerah diharapkan memaksimalkan Potensi Pendapatan Daerahnya.

Memaksimalkan pendapatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara Umum, penganggaran pendapatan daerah Kota Denpasar setiap tahunnya sudah dilaksanakan semaksimal mungkin. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target Anggaran Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
2. Penggalan potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan, terutama diluar Pajak dan retribusi Daerah;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
4. Meningkatkan koordinasi, kerja sama dan dukungan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan Pendapatan Daerah;
5. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
6. Meningkatkan partisipasi dan peranan pihak ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah; dan
7. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan Pajak dilakukan dengan memaksimalkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

8. Mencermati penetapan target pendapatan daerah dengan memperhatikan potensi pajak daerah dan perkiraan pertumbuhan ekonomi.
9. Melakukan penetapan dan pengawasan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah dengan berbasis teknologi seperti menyiapkan berbagai channel pembayaran non tunai bekerjasama dengan Bank BPD Bali sehingga Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR) sudah bisa melakukan pembayaran melalui teller Bank BPD Bali, Mobile Banking, Internet Banking, Agen Bank, QRIS dan Virtual Account dari bank lain.
10. Pemberian relaksasi pembayaran, pemberian relaksasi piutang PBB serta pemberian *reward*.
11. Bapenda Kota Denpasar bekerjasama dengan Bank BPD Bali dan MIPA Unud juga sudah mengembangkan satu aplikasi *On Boarding* Pembayaran Pajak dan Retribusi yang disebut PaGi Denpasar (Pajak Digital Kota Denpasar) yang sudah dilaunching pada tanggal 23 Desember 2021. Aplikasi ini memungkinkan WP melakukan registrasi, memantau riwayat pembayaran serta melakukan pembayaran pajak dalam genggam tangan melalui 1 aplikasi dimaksud.
12. Di bidang retribusi, bekerjasama dengan Bank BPD Bali juga sudah mengimplementasikan penerapan E-Retribusi Pasar, EParkir, dan Pungutan Online Retribusi Sampah melalui QRIS. Hingga saat ini terdata seluruh pedagang pasar di bawah kelolaan Perumda Pasar Sewakadarma (15 pasar) sudah menerapkan eretribusi sehingga pungutan ke para pedagang sudah dilakukan melalui kartu QR pedagang. Dan saat ini juga sudah merambah ke berbagai Pasar Desa Adat di Kota Denpasar.
13. Untuk parkir, saat ini sudah diterapkan Parkir Digital di 52 titik parkir di Kota Denpasar dengan membekali petugas parkir dengan rompi parkir digital yang sudah dilengkapi dengan barcode QRIS Dinamis lock nominal parkir motor dan mobil

sehingga masyarakat hemat waktu saat melakukan pembayaran parkir dengan QRIS.

14. Bank BPD Bali saat ini juga sudah memiliki dompet digital BaliPay yang bisa diakses oleh siapa saja baik yang sudah menjadi nasabah atau belum sehingga tentunya sangat mendukung pelaksanaan digitalisasi di berbagai jenis pajak dan retribusi nantinya.
15. Dengan upaya-upaya Elektronifikasi Transaksi Daerah melalui REDITIA (Renon Digital Area) sebagai bentuk branding atas percepatan perluasan digitalisasi daerah.

Selain pendapatan, sisi pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk anggaran belanja daerah juga memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Belanja daerah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pemerintah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja selesai dilakukan, seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja di bidang pendidikan, belanja di bidang kesehatan dan lain-lain. Salah satu titik strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah belanja daerah. Mekanisme belanja harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dilakukan secara terkendali. Pemerintah selaku organisasi nonprofit memang tidak dituntut untuk menghasilkan keuntungan, tapi bukan berarti dapat mengeluarkan uang (belanja) dengan seenaknya. Auditor pemerintah juga memberi perhatian lebih pada audit atas belanja, karena pada kenyataannya sebagian besar kebocoran APBD terletak pada pelaksanaan belanja. Kebocoran tersebut dapat disebabkan oleh adanya praktik KKN maupun karena ketidakpahaman penyelenggara negara dalam melakukan proses belanja. Selain hal tersebut, salah satu indikator kegagalan birokrasi adalah tidak optimalnya penyerapan anggaran sesuai dengan target dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja yang ditetapkan. Kegagalan pencapaian target penyerapan anggaran tersebut akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Fakta di lapangan menunjukkan

bahwa lemahnya perencanaan pengalokasian belanja memunculkan ketidakefisienan kinerja pemerintah. Ketidakefisienan kinerja pemerintah dikarenakan kurang transparan, kurang benar, kurang cepat dan kurang akurat dalam menyusun akuntabilitas. Hal ini akan membuka kemungkinan terjadinya penyelewengan, penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, nepotisme dan tindakan negatif lainnya. Untuk itu Belanja daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Belanja daerah tidak dialokasikan secara *overspending* (belanja yang melebihi kebutuhan);
2. Belanja daerah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan kelancaran jalannya pemerintahan serta menghindari *misspending* (belanja yang tidak sesuai kebutuhan);
3. Perencanaan Belanja hanya dipastikan untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga menghindari *underspending* (belanja yang tidak terlaksana);
4. Belanja daerah harus memperhatikan aspek hukum untuk menghindari *fraud spending* (belanja yang melanggar ketentuan hukum);
5. Meningkatnya koordinasi dengan institusi bidang pengawasan, inspektorat Kota, Provisi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun dan kerja sama terpadu dengan instansi terkait guna meningkatkan efisiensi belanja daerah berdasarkan peraturan; dan
6. Meningkatkan transparansi, Ketidakefisienan kinerja pemerintah dikarenakan kurang transparan, kurang benar, kurang cepat dan kurang akurat dalam menyusun akuntabilitas. Hal ini akan membuka kemungkinan terjadinya penyelewengan, penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, nepotisme dan tindakan negatif lainnya.

Selain hal tersebut di atas, Pemerintah sebagai pengemban amanat masyarakat bertanggung jawab atas kinerja yang telah dilakukannya. Salah

satu kata kunci dalam keberhasilan pengelolaan keuangan daerah adalah akuntabilitas publik. Karena untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana masyarakat yang mendasarkan konsep *Value For Money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja (*performance budget*). Anggaran kinerja tersebut adalah untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi. Sehingga penganggaran di Kota Denpasar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik
2. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*)
3. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran
4. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan
5. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja disetiap organisasi yang terkait
6. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya.

Performance budget sebagai upaya untuk memperbaiki proses pengendalian dan pengawasan anggaran. Pengawasan dan pengendalian tidak hanya dilakukan pada akhir proses anggaran, tetapi harus dilakukan pada setiap tahap mulai dari perencanaan, implementasi maupun output-nya akan dievaluasi. Hal ini dimaksudkan agar setiap penyimpangan atau kesalahan yang terjadi sedini mungkin dapat terdeteksi dan dapat dikendalikan sehingga efisiensi dan efektivitas dapat tercapai.

Perencanaan anggaran entitas pemerintah yang berorientasi pada kinerja pada dasarnya melibatkan tiga elemen penting yang saling terkait dan terintegrasi yaitu: masyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah. Adapun fungsi Pemerintah Daerah adalah sebagai pelaksana teknis yang meliputi:

1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah agar dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan kondisi daerah

2. Untuk mengontrol dan mengendalikan target penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan APBD yang ditetapkan, dan
3. Informasi keuangan lebih transparan dan dapat dipercaya, baik kepada DPRD, Pemerintah Pusat, masyarakat maupun dunia Internasional.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 ini disepakati bersama antara Walikota Denpasar dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar, sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD Kota Denpasar dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025.

Denpasar, 16 Juni 2025

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR**



GUSTI NGURAH GEDE, SH.
KETUA

WALIKOTA DENPASAR



GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, SE